

343.07  
PUR  
P e 1

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN  
DI KOTAMADIA SEMARANG**



**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HERI PURNOMO**

**NIM : B.4A.097.029**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**


**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN  
DI KOTAMADIA SEMARANG**

**Disusun Oleh :  
HERI PURNOMO  
NIM. B. 4A 097.029**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 5 April 2001**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH  
NIP. 130 368 053**

**Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519**

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul : Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen di Kotamadia Semarang.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi pada Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan terbatasnya literatur.

Namun dengan tekad, dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih bila ada kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini. Penulis menyadari hanya dengan bantuan dari berbagai pihak penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini. Integritas beliau sebagai akademisi dan figur ibu yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian untuk tesis ini antara lain :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum.
2. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum.
3. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
4. Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang secara institusional telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
5. Almarhum Prof. Purwahid Patrik, SH yang telah pula membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.
6. Rekan-rekan seangkatan (angkatan tahun 1997/1998) yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini dan setia menjadi mitra diskusi selama mengikuti Pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas kebaikan yang telah diberikan itu semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Amin.

Akhirnya semoga karya ini dapat memberikan setitik manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,

Penulis

## RINGKASAN

Dewasa ini kegiatan pembiayaan konsumen berkembang pesat di dalam masyarakat. Kegiatan pembiayaan konsumen yang berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang disebut perusahaan pembiayaan konsumen.

Secara operasional kegiatan tersebut telah mendapat legitimasi dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam melakukan kegiatan, perusahaan pembiayaan konsumen akan berhubungan dengan masyarakat konsumen yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, namun sejauh ini hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen selaku peminjam belum diatur secara spesifik di dalam KUHPerdata.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan pertama bagaimana mekanisme dan konstruksi hukum pembiayaan konsumen, serta sejauh mana ada kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan konstruksi pinjam meminjam dalam KUHPerdata. Kedua bagaimana hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen. Ketiga faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi konsumen.

Analisis terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen tidak identik dengan konstruksi perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata.

Sedangkan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen terjalin atas dasar perbuatan hukum yang disebut perjanjian pembiayaan konsumen, dimana perusahaan pembiayaan konsumen berkewajiban menyerahkan dana pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang, sedangkan konsumen berkewajiban membayar kembali hutang pembiayaan tersebut secara berkala.

Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun faktor yang menjadi kendala adalah karena faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri dan juga faktor yang berasal dari luar diri konsumen. Oleh karena itu, maka perlu adanya kebijakan lebih lanjut yang mengatur secara lebih spesifik mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, di samping itu pemerintah sebaiknya lebih berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum konsumen seperti melalui penyuluhan hukum, serta kepada pemerintah juga diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadarannya akan fungsi dan perannya dalam melaksanakan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.

## ABSTRACT

Recently, the consumers expenses activity has growing very fast in the society. The consumer expenses activity which composed as funding provider for the consumer to perform the buying of goods which the payment are execute periodically have been execute by the company which mention as the consumers financing company.

Operationally, the activity above has legitimate by the release of Keputusan Presiden nomor.61 tahun 1988 regarding to the financing agency.

In Carrying out their activity, the consumer financing company will connect to the consumer society, which include in the scope of civil law. However so far is, the civil law that regulate the law connection between the financing company with the consumer, as the borrower have not been regulated specifically in the civil code of law.

Related to those matters, this thesis has brought three problems. First, how are the mechanism and the construction of consumer financing law, and how far is the conformity and unconformity existence to the borrowing construction in the civil code of law. The second is how the law relationship between the party involved in the consumer financing activity and its law protection to the consumer. Finally, what factor is becomes the barrier in the law protection for consumers.

The analysis for the research results has concluded that the law construction of consumer financing agreement has not identically to the borrowing agreement construction in civil code of law.

Whereas regarding to the law relationship between the consumers financing company and the consumers itself, have been connected on behalf of law act, which mention as the consumer financing agreement. That is, the consumer financing company has obligated to lend the financing fund to the consumer for buying the goods, while the consumers have a due to pay back their financing debt periodically.

The law protection for the consumers in those activities has not been working properly. The factors which became the barrier are come from the consumers itself and the external factors of consumers. Hereby, there are need the continuous policy, which regulated more specific about the consumers financing agreement, beside the efforts from the government in having the active role for increasing the law consideration for the consumers. For instance, through such as the law espionage. The government also expect to have more increased their consideration about their function and role in carrying the certainty / regulation which have been valid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan/Kontribusi Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II    TINJAUAN    PUSTAKA    TENTANG    PERJANJIAN PEMBIAYAAN    KONSUMEN    DAN    PERLINDUNGAN HUKUMNYA    BAGI    KONSUMEN	
A. Tinjauan    Terhadap    Perjanjian    dan Lembaga    Pembiayaan    Pada    Umumnya .....	21
1. Perjanjian    Pada    Umumnya .....	21
1.1 Pengertian    Perjanjian .....	21

1.2 Syarat-syarat sahnya perjanjian	25
1.3 Akibat hukum perjanjian yang sah	27
1.4 Azas-azas hukum perjanjian ....	33
2. Lembaga Pembiayaan .....	37
2.1 Latar belakang pendirian lembaga pembiayaan .....	37
2.2 Pengertian lembaga pembiayaan	40
2.3 Bidang usaha lembaga pembiayaan	41
2.4 Bentuk hukum lembaga pembiayaan	43
2.5 Fungsi lembaga pembiayaan .....	44
B. Tinjauan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan hak-hak konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	46
1. Pengertian perjanjian pembiayaan konsumen .....	46
2. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen .....	53
2.1 Dasar hukum substantif .....	53
2.2 Dasar hukum administratif .....	56
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen	57
4. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen	58

5. Hak-hak konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	60
6. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	61
C. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen ..	62
1. Hak dan kepentingan konsumen .....	62
2. Konsep perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen	67
3. Perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	87
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen .....	92
4.1 Faktor stratifikasi sosial .....	92
4.2 Faktor budaya .....	93
4.3 Faktor organisasi .....	95
4.4 Faktor kontrol sosial .....	95

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian .....	97
1. Deskripsi Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) .....	97

2. Mekanisme dan konstruksi hukum pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen serta kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan ketentuan pinjam meminjam dalam KUHPerdara ..	102
3. Hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	112
3.1 Hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	112
3.1.1 Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen .....	113
3.1.2 Hubungan hukum antara konsumen dengan penjual .....	119
3.1.3 Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan penjual .....	121
3.1.4 Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan konsumen .....	123
3.1.5 Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	125
3.2 Perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen .....	127
3.2.1 Perlindungan pada tahap pra transaksi .....	128
3.2.2 Perlindungan pada tahap transaksi .....	131

4. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.....	140
4.1 Faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri .....	141
4.2 Faktor yang berasal dari luar diri konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan .....	142

## B. Analisa Hasil Penelitian

1. Konstruksi hukum pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen serta kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan konstruksi hukum pinjam meminjam sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara .....	144
1.1 Analisis terhadap hasil penelitian mengenai konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen .....	144
1.2 Analisis terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan konstruksi perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdara.....	153
2. Hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen .....	154

2.1 Analisis terhadap hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	154
2.1.1 Analisis terhadap hubungan hukum antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam .....	156
2.1.2 Analisis terhadap hubungan hukum antara penjual dengan konsumen selaku pembeli .....	164
2.1.3 Analisis terhadap hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan penjual .....	166
2.1.4 Analisis terhadap hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan asuransi .....	169
2.1.5 Analisis terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen .....	171
2.2 Analisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen .....	173
2.2.1 Pada tahap pra transaksi .....	173
2.2.2 Pada tahap transaksi .....	175

3. Analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen .....	183
3.1 Faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri .....	183
3.2 Faktor yang berasal dari luar diri konsumen .....	188
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan .....	190
4.2 Saran .....	195
DAFTAR PUSTAKA .....	196

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas mau tidak mau akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Adanya pengaruh itu paling tidak ditandai oleh terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat kebutuhan hidupnya.

Peningkatan kebutuhan itu tampak dari semakin banyaknya permintaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan peralatan rumah tangga, kebutuhan akan alat transportasi, dsb.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut, dewasa ini semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan permintaan dana pembiayaan yang dibutuhkan.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu di antaranya adalah melalui jasa pembiayaan, di samping cara lain seperti melalui jasa perbankan.

Munculnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber pembiayaan secara formal bermula sejak dikeluarkannya paket kebijaksanaan bulan Desember 1988 di bidang keuangan, yang salah satu di antaranya adalah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang

Lembaga Pembiayaan. Adapun maksud dari dikeluarkannya Keputusan tersebut adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. 1)

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga pembiayaan itu meliputi :

- a) Sewa Guna Usaha (Leasing)
- b) Modal Ventura (Ventura Capital)
- c) Perdagangan Surat Berharga (Securitas Company)
- d) Anjak Piutang (Factoring)
- e) Usaha Kartu Kredit (Credit Card)
- f) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) 2)

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut di atas yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen, yaitu suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. 3)

- 
- 1) Retnowulan Sutantio, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI 1994, Jakarta, hal. 1
  - 2) Periksa pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1998
  - 3) Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 358.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari bidang usaha pembiayaan konsumen itu dikhususkan untuk menyediakan dana bagi kebutuhan konsumen membeli barang, yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemanfaatan jasa lembaga pembiayaan konsumen itu, lebih banyak dilatar belakangi oleh suatu keadaan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barang, tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang tersebut secara sekaligus atau secara tunai. 4)

Sejak keluarnya keputusan Presiden tersebut maka akhir-akhir ini semakin banyak orang yang melakukan transaksi/perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari hasil pra survey penulis di Kotamadia Semarang usaha pembiayaan konsumen itu pada umumnya banyak terjadi untuk membiayai kebutuhan konsumen membeli sepeda motor.

Namun demikian, dengan telah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan berikut peraturannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

---

4) Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, hal. 52

(yang telah dirubah oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 468/KMK 017/1995).

Tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah.

Dari hasil pengamatan penulis ternyata bahwa fenomena munculnya lembaga pembiayaan konsumen ini dapat menimbulkan masalah terutama bila dilihat dari aspek hukum perdatanya, hal ini mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian pembiayaan konsumen hingga saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya secara spesifik sebagaimana halnya perjanjian jual beli dan perjanjian-perjanjian bernama lainnya yang telah mendapatkan pengaturan secara khusus di dalam Bab V s/d Bab XVIII Buku III KUH Perdata.

Tindakan / perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan konsumen, demikian pula tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum, sehingga perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata.

Bagaimanakah konstruksi/mekanisme terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, sampai sejauh manakah

Ada kesesuaian dan ketidaksesuaian konstruksi Hukum Perjanjian pembiayaan konsumen dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam KUHPerdato.

Penanganan dalam aspek hukum perdata lainnya adalah yang menyangkut hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen sampai sejauh mana hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen.

Di samping itu bagaimana pula dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen mengingat bahwa konsumen yang mengajukan permohonan dana pembiayaan itu pada umumnya berada pada posisi yang lemah.

Memang disadari bahwa terdapat adanya keinginan semua pihak untuk memperbaiki keadaan ekonomi, walaupun sudah juga dicapai sukses yang sangat besar dilihat dari kaca mata ekonomi, namun demikian kemajuan ekonomi itu dapat menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan yang kuat di antara pelaku ekonomi yang satu dengan yang lain, dan antara pelaku ekonomi dengan masyarakat. 5)

Dampak lain dari kemajuan ekonomi itu ialah munculnya ketidakseimbangan di antara keinginan pelaku ekonomi di satu pihak dengan kebutuhan masyarakat di lain pihak, sehingga tidak jarang pelaku ekonomi yang memiliki posisi lebih kuat melakukan penerapan perjanjian standar yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

---

5) Amirizal, Hukum Bisnis, Djambatan, Bengkulu, 1996, hal. 15

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen, sehingga dapat ditemukan solusi pengaturan yang mampu mengakomodir kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme dan konstruksi hukum pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen, serta kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan ketentuan pinjam meminjam dalam KUH Perdata.
2. Bagaimanakah hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh penjelasan tentang mekanisme dan konstruksi hukum pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

#### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 2 (dua) aspek sbb :

1. Aspek keilmuan, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsn bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Aspek praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kalangan dunia usaha, maupun konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan konsumen.

#### E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui upaya memperkenalkan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi akan sumber pembiayaan.

Menurut Keputusan Presiden nomer 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 6)

---

6) Periksa pasal 1 butir b Keputusan Presiden Republik Indonesia nomer 61 tahun 1988

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui adanya dua ciri yang menonjol pada lembaga pembiayaan. Pertama dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Oleh karena itu barangkali lebih tepat apabila lembaga pembiayaan ini dengan memakai istilah asing disebut Non Depository Financial Institution. 7)

Dalam Keputusan Presiden nomer 61 tahun 1988 dinyatakan bahwa ada berbagai bidang usaha yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan ini salah satunya adalah yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Yaitu suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.

Menurut Keputusan tersebut dikemukakan bahwa pembiayaan konsumen ini diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang disebut perusahaan pembiayaan konsumen.

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa :

---

7) Harry Harsojono Notodipuro, Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia, Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang sebagai sumber pembiayaan dan tinjauan dari segi hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH, Jakarta 18 Februari 1989, hal. 21.

"Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen".

Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai perusahaan pemberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan itu sendiri adalah suatu badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha lembaga keuangan.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perusahaan pembiayaan itu merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dikhususkan untuk membiaya kegiatan dalam bidang-bidang tertentu seperti di bidang pembiayaan konsumen.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. 8)

Dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut, maka yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa :

---

8) Retnowulan Sutantio, Op.cit., halaman 2

"Perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Mengenai rumusan pasal di atas sebenarnya tidak lengkap karena hanya mengatur perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan hukum.

Sehingga menurut R. Setiawan rumusan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 9)

Lebih lanjut mengenai ketentuan Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan yang timbul akibat perjanjian, sebagaimana halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka apabila kita lihat dari kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu menyediakan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen, hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen meminjamkan sejumlah uang melalui fasilitas pembiayaan konsumen. Oleh karenanya untuk bahan kajian dalam penelitian ini dapat dipergunakan ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang terdapat di dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata.

---

9) R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1986, halaman 49.

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa

"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama"

Dengan memperhatikan definisi perjanjian pinjam meminjam, serta pasal 1765 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian, apabila hal ini diterapkan pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, maka dapatlah dikatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. 10)

Pemberian prestasi (dana pembiayaan) oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen adalah menjadi hutang dari konsumen tersebut. Adapun yang dimaksud dengan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, adalah semua jumlah uang yang sewaktu-waktu menjadi hutang si peminjam (konsumen) kepada perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, baik hutang pokok, bunga, denda bunga, ongkos/biaya, bea materai dan pajak, serta ongkos pengacara untuk menagih hutang dan pelaksanaan

---

10) Retnowulan Sutantio, Op. Cit. halaman 2.

perjanjian jaminan, yang berkenaan dengan perjanjian ini. 11)

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada empat pihak yang terlibat di dalamnya yaitu, pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak peminjam (konsumen), pihak penjual/dealer sepeda motor, dan pihak perusahaan asuransi.

Adapun yang dimaksud dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen adalah pihak yang menyediakan dananya untuk keperluan konsumen membeli barang, sedangkan yang dimaksud pihak konsumen adalah pihak peminjam atau yang menerima dana pembiayaan untuk membeli barang/sepeda motor dengan kewajiban membayar kembali hutang pembiayaan secara berkala.

Pihak penjual adalah pihak yang menjual barang/sepeda motor kepada konsumen.

Sedangkan pihak perusahaan asuransi adalah pihak yang menanggung resiko tentang kerugian yang timbul akibat kerusakan dari barang atau bahkan kemusnahan dari barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen ini ada jaminan yang harus diserahkan oleh pihak konsumen/peminjam yaitu jaminan fiducia, yang maksudnya adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan

---

11) Ibid, halaman 2.

(Fiduciaire Eigerdoms Overdracht). 12)

Selanjutnya mengenai perlunya perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, hal ini disebabkan selama ini bentuk perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dalam bentuk baku oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang isinya cenderung lebih banyak menguntungkan/berpihak pada pembuatnya, sehingga tidak jarang konsumen dirugikan, sehubungan dengan dibuatnya perjanjian baku tersebut hal terlihat dari banyaknya keluhan konsumen yang disampaikan melalui surat pembaca dalam berbagai surat kabar (koran). Di samping itu juga adanya pengaduan yang disampaikan melalui lembaga pembinaan perlindungan konsumen (LP2K). Oleh karena itu ketentuan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan pada pihak konsumen yang cenderung memiliki posisi yang lemah.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum di sini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Memang disadari bahwa terdapat adanya keinginan semua pihak untuk memperbaiki keadaan ekonominya, walaupun sudah dicapai sukses yang sangat besar dilihat dari kaca mata ekonomi, namun demikian kemajuan ekonomi itu dapat menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan yang kuat di antara pelaku ekonomi yang satu dengan yang lain dan antara pelaku ekonomi dengan masyarakat.

---

12) A. Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia, INDHILL-CO, Jakarta, 1987, halaman 6.

Dan dampak lain dari kemajuan ekonomi itu ialah munculnya ketidakseimbangan di antara keinginan pelaku ekonomi di satu pihak dengan kebutuhan masyarakat di lain pihak, sehingga tidak jarang pelaku ekonomi yang memiliki posisi lebih kuat melakukan penerapan perjanjian standar yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>13)</sup>

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sampai sejauh mana hukum positif berlaku dalam transaksi/perjanjian pembiayaan konsumen, untuk itu diperlukan suatu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif dan berusaha menemukan asas-asas hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan juga berusaha untuk menemukan sistem hukum tentang pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum yakni subyek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum dan obyek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

---

13) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 14.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, untuk itu maka dalam penelitian ini juga akan dilihat dan perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas.

Dikatakan deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen berikut perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen. Analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum mengenai pelaksanaan transaksi pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen serta faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum

terhadap konsumen. Kemudian mencari solusi untuk mengatur transaksi pembiayaan konsumen dalam suatu peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen.

### 3. Metode Penentuan Sampel/Informan

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Dengan metode ini, sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari obyek yang diteliti.

Konkritnya akan ditentukan siapa yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu : pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan klien (konsumen yang menerima dana pinjaman dari perusahaan pembiayaan).

Bertolak dari informasi kunci yaitu orang yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka secara snowballing<sup>14)</sup> akan dilakukan penggalan data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok pimpinan perusahaan pembiayaan konsumen dan

---

14) Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya, YA3, Malang, 1990, halaman 57

konsumen yang menerima dana pembiayaan dari perusahaan tersebut dapat dijadikan informan kunci.

#### 4. Metode pengumpulan data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Teknik Pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat ditempuh melalui empat cara, yaitu : a) Studi Kepustakaan, b) Observasi, c) Interview, dan d) Kuestioner. 15)

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang akan dikumpulkan.

a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :
  - Undang-undang Dasar 1945.
  - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).
  - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

15) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 51

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1988 Juneto SK Menteri Keuangan Nomor 468/KMK 017/1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :

- Buku-Buku Ilmiah, hasil karya para Sarjana
- Hasil-hasil penelitian
- Makalah-makalah hasil seminar yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan kamus lain yang menyangkut penelitian ini. 16)

b. Data primer, data ini dikumpulkan dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah

---

16) Suryono Sukanto, Op. Cit., halaman 15.

diperoleh. Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, di samping itu juga dengan pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan penelitian ini.

Dari hasil wawancara ini diharapkan akan dapat lebih memperjelas permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme dan konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dan hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta perlindungan hukumnya bagi konsumen dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan terhadap konsumen dalam perlindungan terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

#### 5. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini terkumpul kemudian akan dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut.

Data disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam empat bab, dimana setiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama Pendahuluan yang merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan umum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan lembaga pembiayaan kemudian tinjauan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan hak-hak konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bab ketiga Hasil penelitian dan Analisa pada bab ini akan diuraikan mengenai mekanisme dan konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen, hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Bab keempat merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran-saran yang diberikan peneliti dalam upaya mencari solusi atas terjadinya masalah dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Dan Lembaga Pembiayaan

##### 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

###### 1.1 Pengertian Perjanjian

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sebab timbulnya perikatan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain adalah karena adanya suatu perjanjian. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mempunyai arti yang sangat penting.

Dari perjanjian yang dibuat itulah diketahui mengenai kedudukan, hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian, J. Satrio mengatakan perlunya diperhatikan keseimbangan prestasi yang akan dilakukan oleh para pihak, sehingga perjanjian yang ditandatangani dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 17)

Menurut pasal 1313, KUP Perdata rumusan perjanjian (dalam Undang-Undang disebut persetujuan) adalah : "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

---

17) J. Satrio, Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Hersa, Purwokerto, 1989, hal. 16.

Rumusan tersebut sebenarnya tidak lengkap karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan hukum.

Sehingga menurut R. Setiawan rumusan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 18)

Pendapat senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata pada umumnya yang menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. 19)

Sedangkan Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi pasal 1313 KUH Perdata sebagai

---

18) R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 49.

19) Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian Bale, Bandung, 1989, hal. 9

berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri, untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 20)

Dari rumusan perjanjian di atas dapat kita ketahui adanya beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan disini bersifat tetap, bukan sedang berunding. Perundingan itu adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.

Yang ditawarkan dan dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek

---

20) Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990; hal. 78.

perjanjian itu, maka timbullah persetujuan. Persetujuan ini adalah salah satu syarat sahnya perjanjian.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-

pihak, itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

f. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. 21)

## 1.2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 1320 mengenai sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai keempat syarat tersebut, Subekti menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu :

---

21) Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 81.

Bagian ke-1 mengenai subyek perjanjian yang ditentukan oleh orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tertentu, dan adanya kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Bagian ke-2 mengenai obyek perjanjian yang ditentukan oleh apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak, dan apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Selanjutnya dikatakan oleh beliau bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, akan tetapi jika tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjian demi hukum. 22)

Demikian pula seperti apa yang dinyatakan oleh Purwahid Patrik bahwa apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan (vernietigbaar) dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum. 23)

---

22) Subekti, Op.cit., hal. 17

23) Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Perikatan Yang Labir dari Perjanjian), Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 69

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa syarat subyektif itu bukanlah merupakan syarat yang mutlak, karena perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif itu tetap sah/mengikat sepanjang belum dinyatakan batal/tidak sah oleh hakim.

Sedangkan untuk syarat obyektif merupakan syarat yang bersifat mutlak dalam artian apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap batal demi hukum/sejak semula dianggap tidak pernah ada perikatan.

### 1.3. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### a. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar

perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi-hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 24)

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (pasal 1243 KUHPdt), perjanjiannya dapat diputuskan (ontbinding, pasal 1266 KUHPdt), menanggung beban resiko (pasal 1237 ayat 2), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau

---

24) Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., halaman 97.

membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. 25)

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Istilah "itikad baik" (in good faith, te goeder trouw) ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif, dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan.

Dalam hukum benda, istilah itikad baik berarti "kejujuran" atau "kebersihan". Dalam pasal 531 KUHPdt ditentukan bahwa yang menguasai benda itu beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 533 KUHPdt ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukannya harus membuktikan tuduhannya itu.

Salah satu cara memperoleh hak milik itu ialah jual beli. Pembeli yang beritikad baik

---

25) R.M. Suryodiningrat, Asas-asas hukum Perikatan, Tarsito Bandung, 1985, halaman 113.

adalah orang yang jujur, bersih, karena ia tidak mengetahui tentang ada cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, misalnya mengenai asal-usul barang itu. Dalam uraian di sini, itikad baik adalah "unsur subyektif".

Tetapi yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPdt, bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud dengan itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 26)

Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu ? Undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketetapan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya

---

26) Purwahid Patrik, Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang), Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986, halaman 24.

kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Keadilan dalam hukum itu menghendaki kepastian, yaitu apa yang diperjanjikan harus dipenuhi, janji itu mengikat seperti undang-undang (pasal 1338 ayat 1), sedangkan yang harus dipenuhi itu sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan (pasal 1338 ayat 3, asas keadilan).

Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak adil, yaitu tidak sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan atau dengan itikad jahat (te kwader trouw, in bad faith).  
27)

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, perlu diperhatikan juga "kebiasaan". Hal ini ditentukan dalam pasal 1339 KUHPdt.

"Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".

Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini, kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum di samping undang-undang, sehingga kebiasaan itu ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

---

27) Purwahid Patrik, Azas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, FH UNDIP Semarang, 1982, hal. 34

Namun demikian, adat kebiasaan tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu, tetapi normanya itu menyimpang dari norma undang-undang. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ditunjuk peraturan undang-undang, itu harus dibenarkan, tidak boleh disalahkan. 28)

#### 1.4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Untuk lebih memahami ketentuan hukum yang mengatur mengenai perikatan sebagaimana yang telah diatur dalam buku III KUH Perdata, maka ada baiknya kita juga melihat asas-asas hukum perjanjian yang melandasinya.

Hal ini mengingat sebagian besar peraturan-peraturan hukum dari hukum perjanjian berasal dan berdasarkan asas-asas umum hukum.

Seperti yang dinyatakan oleh Subekti bahwa suatu asas adalah suatu dasar yang mendukung adanya suatu sistem. Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan dapat

---

28) Abdulkadir Muhammed, Op. Cit., hal. 102

dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. 29)

Dengan menemukan asas dan sistem ini, akan diperoleh suatu keseragaman hukum atau paling tidak akan diperoleh bentuk-bentuk dasar dari berlakunya suatu sistem dan bahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Nieuwenhuis seperti yang dikutip oleh Henry Panggabean bahwa hubungan fungsional antara asas-asas hukum dengan peraturan hukum (Rechtsregel) dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun-pembangun sistem, karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem baru. Suatu sistem tidak ada, tanpa adanya asas-asas itu.
- 2) Bahwa asas-asas hukum itu membentuk satu sama lain suatu sistem "checks and balans", asas-asas sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya merupakan rintangan bagi peraturan-peraturan hukum di sini adalah merupakan berkat. Oleh karena menunjuk ke arah yang berlawanan asas-asas itu saling kekang mengekang dan

---

29) Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Pengadilan, Alumni, Bandung, 1980, hal. 36.

demikian seimbang. 30)

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum perikatan kita paling tidak dikuasai oleh beberapa asas di antaranya adalah :

- a) asas konsensualisme, yaitu adanya persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian.
- b) asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian.
- c) asas kebebasan berkontrak, yang berhubungan dengan isi dari perjanjian.
- d) asas itikad baik, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. 31)

Mengenai asas konsensualisme ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 butir (1) yang menentukan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, ini merupakan dasar lahirnya dari suatu perjanjian setelah adanya kata sepakat atau konsensus dari para pihak. Adapun maksud kesepakatan ini adalah antara para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian

---

30) Henry Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Mirbruik Van Omstantidgheden) sebagai alasan (Bacu) untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda) Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 7.

31) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, 1988, hal. 99

kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak disetujui oleh pihak lain.

Asas kekuatan mengikat maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini seperti yang terkandung di dalam pasal 1338 ayat 1.

Asas kebebasan berkontrak (Contracts Vrijheid) maksudnya bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Asas ini merupakan salah satu asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, seperti apa yang telah dinyatakan oleh Asser-Rutten. Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-Undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya. 32)

Asas itikad baik ini dimaksudkan agar setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad.

---

32) Asser-Rutten dalam buku Azas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, oleh Purwahid Patrik, FH UNDIP Semarang, 1982, halaman 4.

baik, hal ini seperti yang terkandung di dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. 33)

## 2. Lembaga Pembiayaan

### 2.1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan

Kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya telah menunjukkan berbagai hasil yang cukup menggembirakan, walaupun di sana sini masih tampak beberapa kendala yang masih harus dihadapi dan dapat mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang akan datang. Berbagai langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi telah digariskan Pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan sektor riil maupun dengan kegiatan sektor keuangan. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi guna mendorong perluasan kegiatan dunia usaha, penanaman modal, meningkatkan

---

33) Purwahid Patrik, Op. Cit., halaman 24.

ekspor non migas, di samping meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan yang akan datang.

Dalam situasi perekonomian dimana persaingan semakin kompetitif, sementara kebutuhan akan sumber <sup>dana</sup> pembiayaan sulit didapat dari pihak perbankan yang selama ini dijadikan sumber pembiayaan utama maka sumber pembiayaan non bank yang berasal dari Lembaga Pembiayaan menjadi perhatian baru. Sehingga kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (untuk selanjutnya disingkat Keppres No. 61 tahun 1988) pada tanggal 20 Desember 1988, tak lain bertujuan untuk menghidupkan lembaga pembiayaan sehingga dapat menggairahkan dunia usaha Indonesia. Ikut campur tangan pemerintah ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh lembaga pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
2. Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang keuangan mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan.
3. Pemerintah juga bermaksud untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan yang lebih luas

untuk mendukung perkembangan produksi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional. 34)

Melalui Keppres No. 61 tahun 1988 Pemerintah mengambil langkah antipatif guna memecahkan keterbatasan pendanaan yang berasal dari bank. Masyarakat diberikan keleluasaan memperoleh sumber dana dari Lembaga Pembiayaan lain, sehingga tidak hanya tergantung pada kredit bank.

Mengingat bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan tersebut mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Sehingga kemudian dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam perkembangannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tersebut mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam ketiga peraturan tersebut

---

34) Gatot Wardoyo, Beberapa Aspek Mengenai Factoring. Gema Korpri.

diatur beberapa hal antara lain pengertian dan syarat pendirian Lembaga Pembiayaan.

## 2. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Keppres No. 61 tahun 1988, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Selanjutnya pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 memberikan batasan yang tidak berbeda dengan Keppres No. 61 tahun 1988 tersebut, yaitu bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari sini dapat diketahui adanya 2 (dua) ciri yang menonjol pada Lembaga Pembiayaan tersebut. Pertama, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, Lembaga Pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang lazim dilakukan oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (menarik dana dalam bentuk giro,

tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau menerbitkan promes). Oleh karena itu, barangkali lebih tepat apabila untuk Lembaga Pembiayaan ini dengan memakai istilah asing disebut "Non-Depository Financial Institution" (NDFI). 35)

### 3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Bahwa dalam rangka menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan di bidang penyediaan dana, alternatif sumber pembiayaan tentunya juga menjadi perhatian Pemerintah. Perhatian tersebut diwujudkan oleh Pemerintah melalui Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan demikian sumber pembiayaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih bervariasi, tidak hanya melalui Bank dan Pasar Modal yang telah dikenal sebelumnya. 36)

Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan antara lain meliputi bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Venture Capital*)

---

35) Harry Harsojono Notodipuro, Kemungkinan-Kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring Di Indonesia, Makalah pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Februari 1989, hal. 21

36) Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1994, Lembaga Pembiayaan. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, hal. 5.

3. Perdagangan Surat Berharga (*Consumer Finance*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan

Mengenai pengertian Bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Lembaga Keuangan bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. 38)

---

37) Periksa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

38) Periksa pasal 1 ayat (4) Keppres No. 61 tahun 1988.

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (5) Keppres No. 61 tahun 1988 juncto pasal 1 angka c Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang sewa guna usaha dan modal ventura wajib untuk membentuk Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk menjalankan usaha di bidang Perdagangan Surat Berharga tersebut wajib memperoleh ijin dari Menteri Keuangan. Selanjutnya bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha di bidang Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada Menteri Keuangan.

#### 4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang Lembaga Pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan

Perusahaan Pembiayaan. Ditentukan bahwa untuk perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. 39)

Perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dikatakan bahwa Bank yang melakukan usaha sebagai lembaga pembiayaan harus juga berbentuk Perseroan Terbatas dan ini sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk hukum suatu Bank berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 40)

## 2.5. Fungsi Lembaga Pembiayaan

Dengan berkembangnya dunia usaha yang berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan usaha pembiayaanpun juga semakin kompleks dan beragam di samping volume yang semakin meningkat.

39) Periksa pasal 3 Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

40) Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid. hal. 7

Melihat situasi dan kebutuhan ini, dengan hadirnya berbagai jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan, maka kebutuhan akan usaha pembiayaan dapat terpenuhi, di samping kebutuhan akan sumber pembiayaan yang makin bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat dan dunia usaha, artinya peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan makin terbuka.

Berpijak pada hal tersebut kiranya fungsi dari Lembaga Pembiayaan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi. 41)
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut yang meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*ventura capital*), perdagangan surat

---

41) Karnedi Djairan, Lembaga Pembiayaan dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha. Pengembangan Nopember-Desember 1993. hal. 43

berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.

4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan. 42)
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan. 43)

## B. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Hak-hak Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

### 1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebagaimana telah dinyatakan di muka bahwa

---

42) Deddi Anggadiredja. Lembaga Pembiayaan di Indonesia. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. hal. 1

43) Kemampuan menembus pasar global jelas juga memberikan keuntungan balik bagi jasa pembiayaan yaitu meningkatnya volume pembiayaan dan terdapatnya peluang segmen yang lebih luas. Inilah simbiosis mutualisme yang jelas saling menguntungkan. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. hal. 93.

dalam rangka mendukung kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang memerlukan adanya perluasan sumber-sumber dana, pemerintah telah menetapkan serangkaian langkah kebijaksanaan yang telah diumumkan pada tanggal 20 Desember 1988 atau yang lebih dikenal dengan istilah Pokdes 1988.

Salah satu paket kebijaksanaan itu antara lain adalah dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang dalam perkembangannya kemudian dirubah oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 468/KMK.017/1995.

Dalam Keputusan tersebut antara lain diatur mengenai usaha pembiayaan konsumen, di samping pula mengatur mengenai usaha-usaha pembiayaan lainnya yang menyangkut :

1. Sewa Guna Usaha
2. Modal Ventura
3. Perdagangan Surat Berharga
4. Anjak Piutang dan
5. Usaha kartu kredit. 44)

---

44) Periksa Pasal 2 Keppres Nomer 61 tahun 1988

Menurut keputusan tersebut dikemukakan bahwa pembiayaan konsumen itu diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang disebut perusahaan pembiayaan konsumen.

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa :

"Perusahaan pembiayaan konsumen adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala"

PT sebagai pemberi fasilitas pembiayaan konsumen termasuk salah satu perusahaan pembiayaan konsumen dan merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan, yang menurut pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa :

"Perusahaan pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha Lembaga Keuangan".

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga pembiayaan di luar bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Hal ini berarti bahwa perusahaan pembiayaan itu merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dikhususkan untuk membiayai bidang tertentu, seperti bidang usaha pembiayaan konsumen.

menghabis karena pemakaian, apabila hal ini diterap-  
kan pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen,  
maka dapatlah dikatakan, bahwa perjanjian pembiayaan  
konsumen adalah suatu perjanjian pemberian prestasi  
oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu  
akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan  
datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa  
bunga. 46)

Pemberian prestasi oleh perusahaan pembiayaan  
konsumen kepada konsumen, adalah hutang dari  
konsumen tersebut. Yang dimaksudkan dengan hutang  
dalam perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya yang  
dilakukan oleh PT. adalah semua jumlah uang yang  
sewaktu-waktu terhutang oleh peminjaman kepada  
perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan  
perjanjian yang telah dibuat, baik hutang pokok,  
bunga, denda bunga, ongkos/biaya, bes meterai dan  
pajak, ongkos pengacara untuk menegih hutang dan  
pelaksanaan perjanjian jaminan, yang berkenaan dengan  
perjanjian ini.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya  
adalah suatu kewajiban untuk memenuhi suatu  
perikatan. Adapun pengertian perikatan diatur dalam  
Buku III KUH Perdata, di bawah judul "Perikatan".  
Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian

---

46) Retnowulan, Ibid, halaman 3.

atau Undang-Undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari Buku III KUH Perdata, pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul, karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidupnya. Seseorang yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen. Akan tetapi, untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut, harus dapat melunasi kembali pinjaman atau dana itu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan/diperjanjikan.

Dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dalam usahanya untuk melindungi kepentingannya selalu mencantumkan asas perkreditan seperti halnya yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Asas tersebut dinamakan "the five c's of credit analysis", yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Watak (Character)

Yang dimaksud dengan watak di sini adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon fasilitas pembiayaan konsumen. Apakah ia, pemohon, dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan permohonannya pembiayaan konsumen yang akan diadakan.

2) Kemampuan (Capacity)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

3) Modal (Capital)

Pemohon pembiayaan konsumen diharapkan mempunyai modal utama sendiri sehingga fasilitas pembiayaan konsumen hanya berfungsi sebagai tambahan saja.

4) Jaminan (Collateral)

Jaminan di sini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di kemudian hari, kalau pemohon pembiayaan konsumen, tidak dapat melunasi hutangnya.

5) Kondisi ekonomi (condition of economy)

Yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana fasilitas pembiayaan konsumen itu diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, kepada pemohon. 47)

---

47) Ibid, halaman 4.

Kelima asas ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam merproses permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yang diajukan. Karena dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengetahui kepastian pengembalian pinjaman dengan baik.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Terdapat beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi jasa pembiayaan konsumen. Di sini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar hukum substantif dan ketentuan hukum yang bersifat administratif.

### 2.1 Dasar Hukum Substantif

#### 2.1.1 Dasar hukum substantif murni

Bahwa yang menjadi dasar hukum substantif murni bagi kegiatan pembiayaan konsumen adalah adanya azas kebebasan berkontrak.

Azas kebebasan berkontrak ini di dalam KUH Perdata tercermin di dalam pasal 1338 yang menyatakan bahwa :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan /perjanjian baik yang sudah diatur di dalam Undang-Undang, maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. adanya kecapakan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

Dengan demikian bagi para pihak yang telah membuat perjanjian secara sah, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang.

Karena itu, jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, para pihak boleh/diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

#### 2.1.2 Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedur

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu pada hakekatnya adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur mengenai bagaimanakah penyediaan dana yang akan dipinjamkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak konsumen, demikian pula bagaimanakah mengenai cara-cara pengembalian dana pembiayaan itu harus dikembalikan.

Dengan demikian bagi para pihak yang akan membuat perjanjian pembiayaan konsumen ketentuan pasal 1754 sampai dengan 1769 dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum substantif.

## 2.2 Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum yang bersifat administratif bagi keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen di antaranya adalah :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 408/KMK 017/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Ketiga peraturan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang bersifat administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, karena ketiga peraturan tersebut hanya mengatur mengenai bentuk usaha, tata cara pendirian, permodalan, serta pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Bila kita mengacu pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen di atas maka pada dasarnya ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen di satu sisi dan pihak konsumen di sisi lain.

Pihak perusahaan pembiayaan konsumen adalah pihak yang menyediakan dananya untuk kebutuhan konsumen membeli barang sedang pihak konsumen adalah pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang tertentu.

Namun demikian mengingat penyediaan dana pembiayaan tersebut dimaksudkan hanya untuk membeli barang-barang tertentu yang dibutuhkan konsumen (tidak diperuntukkan untuk kebutuhan lain selain membeli barang tertentu), maka dalam hal ini munculnya pihak lain yaitu penjual menjadi syarat untuk terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen.

Di samping itu, bila para pihak sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan (secara fiducia atas pelunasan hutang konsumen, perlu ada pihak lain yang ikut menanggung dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian atas barang jaminan maka kemunculan pihak perusahaan asuransi yang menjadi syarat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen, dimungkinkan dalam hal ini.

Dengan demikian dapatlah kita ketahui adanya beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu :

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen
  2. Pihak konsumen
  3. Pihak penjual
  4. Pihak perusahaan asuransi
4. Hubungan hukum pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum<sup>48)</sup>

Obyek hukum di sini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum. Selanjutnya tiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut :

1. Bevoegheid atau kewenangan yang disebut Hak
2. Plicht atau kewajiban<sup>49)</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penjual dan pihak perusahaan asuransi. Perjanjian pembiayaan konsumen yang pada dasarnya merupakan perjanjian

48) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 39.

49) R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 270.

pinjam meminjam antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen, dimana dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen meminjamkan sejumlah uang/menyediakan dananya untuk dipinjam oleh konsumen membeli barang tertentu, sedangkan pihak konsumen bertindak sebagai pihak yang meminjam dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang dengan kewajiban membayar kembali hutang pembiayaan tersebut secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Dari sini tampak adanya hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak sedangkan dana pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang, yang selanjutnya menjadi hutang pembiayaan bagi konsumen merupakan obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Keppres Nomor 61 tahun 1988 berikut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan nomor 468/KMK 017/1995, tidak mengatur sama sekali mengenai hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam KUH Perdata, para pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya sepanjang hal itu tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu untuk mengetahui sampai sejauh mana

hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, pembiayaan konsumen kita dapat melihatnya di samping di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku kita juga dapat melihatnya dalam akta perjanjian yang dibuat para pihak.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan hukum itu terdapat unsur-unsur antara lain :

- a. Adanya orang atau badan yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
  - b. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
  - c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.
5. Hak konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak sebagai perwujudan adanya hubungan hukum di antara para pihak, maka di samping hal itu dapat kita lihat dalam akta perjanjian, kita juga dapat melihatnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen, maka telah keluarnya Undang-Undang perlindungan konsumen, maka Undang-

Undang tersebut juga memberikan perlindungan bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk hak.

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, di antaranya adalah :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur.
- b. Hak untuk didengar
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan.
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- g. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya, seperti dalam KUH Perdata, KUH Pidana, dsb.

#### 6. Dokumen-dokumen dalam pembiayaan konsumen

Untuk keperluan administrasi dan penilaian layak tidaknya konsumen mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen biasanya perusahaan pembiayaan konsumen mensyaratkan konsumen untuk

menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dana pembiayaan konsumen itu dikabulkan.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Permohonan/penawaran jasa pembiayaan konsumen oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan :
  - a.1 Surat keterangan penghasilan pemohon
  - a.2 Foto copy KTP pemohon
  - a.3 Rekening listrik pemohon
  - a.4 Foto copy Kartu keluarga pemohon
- b. Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen
- c. Dokumen jaminan seperti surat-surat faktor-faktor dan/atau dokumen bukti kepemilikan atas barang jaminan (BPKB).

### C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen

#### 1. Hak-hak dan kepentingan konsumen

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 telah dengan tegas menentukan kewajiban Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pengertian segenap bangsa ini, tentulah meliputi seluruh bangsa Indonesia dalam berbagai kualitas yang mereka sandang, baik dalam kualitas mereka sebagai pengusaha, penguasa maupun sebagai konsumen.

Pada dasarnya seluruh rakyat adalah konsumen yakni pengguna atau pemakai barang dan atau jasa

kebutuhan hidup, karena sekalipun seseorang produsen, dia juga menjadi konsumen dari produk yang lain. Oleh karena itu semua hak dan kepentingan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan barang dan atau jasa adalah hak dan kepentingan konsumen. Dengan demikian melindungi hak dan kepentingan konsumen merupakan wujud perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia. 50)

Secara khusus wujud kepentingan konsumen itu antara lain terlihat dalam bentuk hak-hak konsumen. Mantan Presiden USA John F. Kennedy merupakan pionir yang pertama kali mencanangkan hak-hak konsumen yang kemudian dikenal sebagai *Consumer Bill of Rights* dengan formulasi sebagai berikut :

- a. Hak keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak atas informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak memilih (*the right to choice*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Kemudian hak-hak konsumen tersebut meluas lagi dengan ditambah :

- e. Hak atas lingkungan hidup. 51)

Secara lebih rinci kepentingan konsumen termuat dalam Resolusi PBB No. 39/248 tahun 1985.

50) AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal. 78

51) Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek buku kedua, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 199

Dalam *Guidelines for Consumer Protection* bagian III (*General Principles*), angka 3 digariskan kepentingan konsumen (*Legitimate Needs*) antara lain :

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. Promosi dan perlindungan dan kepentingan sosial ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
- d. Pendidikan konsumen
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut dapat disimpulkan perlindungan yang dibutuhkan konsumen adalah perlindungan atas kepentingan-kepentingannya. Kepentingan konsumen pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) kelompok kepentingan yaitu : (a) kepentingan fisik; dan (b) kepentingan sosial ekonomi.

#### Ad.a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksud adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa mereka, dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Dalam hal ini, berarti setiap barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen haruslah dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak boleh menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

#### Ad.b. Kepentingan Sosial Ekonomi

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan hidup mereka. Hasil optimal bagi konsumen dapat dicapai, apabila konsumen dalam membeli kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa senilai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu. Sebagai contoh : jika ia membeli 1 kg beras Rajalele seharga Rp 4.800,- maka ia harus memperoleh 1 kg beras Rajalele dan bukan 8 ons beras rajalele oplosan (beras Rajalele dicampur beras lain).

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka sepanjang menyangkut barang atau jasa tersebut haruslah terdapat :

1. Informasi yang informatif
2. Kondisi mekanisme pasar yang terkendali untuk menetapkan pilihan
3. Proses hukum dan atau administrasi keluhan konsumen bagi konsumen atau organisasinya dimuat dalam sistem hukum untuk penanggulangan keluhan/kerugian konsumen, dan
4. Keadaan lingkungan hidup yang mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga. 52)

AZ Nasution mengelompokkan tentang kepentingan konsumen tersebut ke dalam 3 bentuk dengan menambahkan satu bentuk lagi yaitu :

#### Ad.c. Kepentingan Hukum Konsumen

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum konsumen dalam hal ini adalah diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan melindungi konsumen. Peraturan tersebut tidak boleh hanya sekedar lampiran saja dari pokok permasalahan yang diatur. 53)

52) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah akademi peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dalam hal makanan dan minuman, Jakarta, 1993, hal. 17-18.

53) AZ. Nation, Op. Cit., hal. 80-82

Kepentingan-kepentingan konsumen sebagaimana diuraikan di atas telah diwujudkan dalam bentuk berbagai hak-hak konsumen yang diakomodasikan dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## 2. Konsep Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang perlindungan konsumen nomer 8 tahun 1999 hal ini tidak berarti bahwa ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan menjadi tidak berlaku, akan tetapi ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan itu tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yang baru. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 64, yang menyatakan :

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan / atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Bagaimanakah dengan konsep perlindungan Hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 tahun 1999.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dari definisi tersebut di atas dapat kita ketahui, bahwa perlindungan terhadap konsumen itu menyangkut berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap konsumen sehubungan dengan perbuatan hukum di bidang hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kaitannya dengan pengertian konsumen ini, dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa : Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna

atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 butir 3, dinyatakan bahwa :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Dengan memahami berbagai pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa keluarnya Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut (yang tergolong relatif masih baru) mengikat pula para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

## 2. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa asas dan tujuan dari perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan mengenai tujuan daripada perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 2.3 Tinjauan terhadap hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha

Dengan berpijak pada adanya beberapa azas dan tujuan dari perlindungan konsumen

sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai perwujudan dari adanya beberapa azas dan tujuan tersebut, Undang-Undang Perlindungan menetapkan adanya beberapa hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, sebagai berikut :

Menurut pasal 4 Undang-Undang tersebut, Hak konsumen itu meliputi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari ketentuan di atas, nampaknya konsep hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen memiliki dimensi yang lebih luas dan menyeluruh tidak hanya menyentuh persoalan kesadaran konsumen yaitu adanya pembinaan dan pendidikan konsumen, namun sudah mencakup keinginan konsumen yang selama ini dicita-citakan. Kelihatannya konsep hak konsumen ini telah memperhatikan berbagai masukan baik dari para pakar, kalangan pendidikan tinggi, BPHN, maupun resolusi PBB.

Kemudian kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangnya lainnya.

Sementara kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang/jasa yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 2.4 Tinjauan terhadap pencantuman Klausula Baku

Dalam UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan Klausula Baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (pasal 1 angka 10).

Dalam ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri

dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur mengenai dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membust perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur mengenai "bentuk" atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Menurut pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan mengakibatkan :

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung

- maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum dalam arti perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Sehingga atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan tersebut, maka ayat (4) nya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Jadi pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat Klausula Baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang Perjanjian Baku dan/atau Klausula Baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 baik ayat (1) maupun ayat (2).

## 2.5 Tinjauan Terhadap Aspek Kelembagaan dalam perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban

konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Untuk mewujudkannya, maka dibentuklah badan yang secara khusus atau resmi oleh pemerintah, maupun swasta, yaitu :

1. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

Dalam ketentuan umum, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen, yang mempunyai tugas (Pasal 34 huruf f), menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Sekalipun fungsi badan ini hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen (pasal 33), tetapi ia berhak dalam menjalankan fungsinya itu untuk menerima pengaduan konsumen. BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lembaga perlindungan konsumen

swadaya didefinisikan sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Dalam rumusan pasal 44 ayat (3), dikatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai tugas yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

## 2.6 Tinjauan terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Sengketa konsumen dapat diartikan sebagai setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa (pelaku usaha) dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai suatu produk tertentu. 54)

---

54) AZ Nasution, 1995, Hukum dan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 178.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir. Oleh karena itu sengketa konsumen dalam bahasan ini adalah hanya melibatkan antara pelaku usaha dengan pemakai langsung barang dan/atau jasa. Konsumen yang merasa dirugikan akibat menggunakan barang dan/atau jasa dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa tersebut.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara perdamaian atau musyawarah (mediasi) maupun melalui instansi yang berwenang. Penyelesaian sengketa melalui instansi yang berwenang dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atas kepentingan konsumen melalui instansi Pemerintah yang terkait, yang berdasarkan hukum publik mempunyai kewenangan administratif terhadap perusahaan-perusahaan dalam lingkup wewenangnya;
2. Memasukkan gugatan perdata, sehubungan pembuatan melawan hukum, tergantung dari hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yang merugikannya kepada pengadilan negeri yang berwenang. 55)

55) AZ Nasution, 1995, Op. Cit. hal. 181

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui :

1. Non litigasi (di luar pengadilan);
2. Litigasi (Pengadilan).

Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (pasal 45 ayat 1).

BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi (pasal 52 huruf a). BPSK wajib mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat 3 jo penjelasan otentiknya) paling lambat 21 hari kerja sejak gugatan diterima (Pasal 55). Kedudukan BPSK berada di daerah tingkat II yang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha serta menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Apabila para pihak keberatan menerima putusan, maka pengadilan negeri adalah badan yang berwenang untuk memeriksanya kembali (Pasal 56 ayat 2). Selanjutnya Kasasi kepada Mahkamah

Agung dapat dilakukan dan wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 46 point (1) disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas, bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya lagi kerugian yang diderita konsumen (lihat pasal 47). Di dalam penjelasan pasal 47 disebutkan bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang merugikan konsumen tersebut.

Penggunaan alternatif penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan jawaban atas penggunaan hukum modern, dimana orientasi penyelesaian sengketanya lebih bersifat formil dan tidak menyentuh aspek substansialnya. Dimensi kultural, magis, dan humanis, dalam hukum modern menjadi tidak tersentuh. 56) Max Weber mengidentifikasikan hukum modern sebagai hukum yang memiliki ciri-ciri :

- (1) memiliki kualitas "normatif" yang umum dan kurang lebih abstrak;
- (2) merupakan hasil keputusan-keputusan yang diambil secara sadar;
- (3) diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang dapat diberlakukan melalui pengadilan.
- (4) sistematis, dan sekuler, karena substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etnis, artinya kesahihsannya tidak tergantung dari kebenaran moralnya dan prosedur-prosedurnya telah menjadi upaya-upaya rasional-manusiawi. 57)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai ciri hukum modern, bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan alam hukum kebiasaan, dapat dianggap sebagai cara yang rumit dan mahal. Bahkan, anggapan ini juga berlaku bagi

56) Tim Fakultas Hukum UMS, Upaya Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Seminar Nasional, tanggal 7 Oktober 1999, hal. 5

57) Max Weber dalam AAG. Paters dan Koesrini S, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku I (Sinar Harapan, 1988) halaman 369.

golongan masyarakat maju, terutama kelompok masyarakat bisnis, tidak menggunakan sarana pengadilan atau menggunakan hukum yang sudah disepakati. Hasil penelitian dari Stewart Macaulay<sup>58)</sup> tentang "Non-Contractual Relation In Business : A Preliminary Study", telah menunjukkan pada kita, bahwa sarana hukum yang sudah disepakati untuk dijadikan sarana penyelesaian sengketa ternyata tidak selalu digunakan. Macaulay mengatakan bahwa, dalam kenyataannya, sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan bisnis (perdagangan) seringkali diselesaikan tidak dengan menunjuk pada kontrak yang dibuat (disepakati) atau kepada sanksi hukum yang ada. Para pelaku bisnis seringkali menganggap bahwa tidak pernah ada kontrak yang telah dibuat di antara mereka. Apabila terjadi sesuatu, pihak yang merasa dirugikan lebih baik mengangkat telpon dan berbicara secara baik dengan pihak lawan. Mereka berprinsip bahwa kelanjutan hubungan bisnis lebih penting daripada harus menunjuk pengacara untuk menyelesaikan sengketa.

Mereka juga tidak berpandangan bahwa kontrak maupun hukum kontrak justru dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak

---

58) Stewart Macaulay, Dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, 1980, hal. 122

dikehendaki, seperti hubungan bisnis menjadi putus, hilangnya kepercayaan, banyak waktu yang hilang dan biaya besar.

Dari realitas sebagaimana yang dikemukakan Macaulay tersebut, menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis, pertimbangan bisnis lebih diutamakan daripada pertimbangan hukum. Hal ini berarti, bahwa sarana di luar hukum, dipandang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa.

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen dimungkinkan di dalam mengajukan gugatan secara kelompok yang dikenal dengan *class action*. Dalam mekanisme ini, beberapa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan para konsumen yang mengalami kerugian yang sama.

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini secara integratif dan komprehensif pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya yakni perlindungan konsumen, diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat. Di samping merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. (Penjelasan Umum UU Perlindungan Konsumen).

### 3. Perlindungan Hukum terhadap hak dan kepentingan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Bertitik tolak dari landasan adanya pengakuan negara terhadap hak dan kepentingan konsumen, maka hukum harus memberikan jaminan perlindungan kepada para konsumen, tidak terkecuali konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada prinsipnya perlindungan hukum itu harus mempunyai kekuatan hukum, sehingga mampu mencegah setiap perbuatan para pelaku usaha untuk berbuat yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Upaya mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen dalam arti luas, telah menjadi titik sentral politik perlindungan hukum bagi konsumen, oleh karenanya dalam upaya melindungi hak dan kepentingan konsumen, khususnya konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen baik dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maupun dalam Keppres nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan serta keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam transaksi/perjanjian pembiayaan konsumen diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari yang bersifat preventif, edukatif, maupun represif,

dengan mengenakan sanksi-sanksi hukum terhadap setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Adapun bentuk upaya hukum yang telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat berupa tindakan yang bersifat administratif, pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana.

a. Tuntutan pertanggungjawaban perdata

Dengan telah keluarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang hak dan kepentingannya dilanggar oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum secara perdata, baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maupun melalui lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 8/1999 yang menyatakan :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Lebih lanjut dalam ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan tuntutan perdata para pihak diberi kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian mana yang dianggap baik.

Mengenai tuntutan melalui lembaga di luar peradilan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II.

b. Tuntutan pertanggungjawaban pidana

Dalam upaya lebih meningkatkan efektifitas perlindungan hukum kepada konsumen, maka dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tersebut juga telah ditegaskan bahwa di samping dapat dilakukannya tuntutan secara perdata, maka bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan yang tergolong ke dalam pelanggaran pidana seperti penipuan dapat pula dilakukan tuntutan secara pidana.

Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam pasal 45 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

"Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".

Dengan demikian jelas kepada para pelaku usaha yang dalam melakukan kegiatannya telah melakukan tindak pidana dapat pula dikenai sanksi pidana.

c. Tindakan administratif

Tindakan administratif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, secara preventif telah diberikan/dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa sebelum para pelaku usaha melakukan kegiatannya, khususnya yang menyangkut kegiatan pembiayaan konsumen, diwajibkan mengajukan ijin kepada Menteri Keuangan.

Dalam proses pengajuan ijin tersebut salah satu syarat yang cukup penting dalam kaitannya memberikan perlindungan terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen adalah adanya ketentuan yang mensyaratkan pelaku usaha

melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

Hal ini sebagaimana dimuat dalam pasal 13 yang menyatakan untuk memperoleh izin usaha permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :

- a. Akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bukti pelunasan modal yang disetor untuk Perseroan Terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu Bank di Indonesia.
- c. Contoh perjanjian pembiayaan yang digunakan
- d. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan Pembiayaan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
- f. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan
- g. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesia dalam pemilikan saham.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pemerintah mempunyai peran kontrol dalam upaya ikut memberikan perlindungan terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

#### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah kehidupan sosial memiliki beberapa aspek variabel seperti stratifikasi sosial, budaya, organisasi dan kontrol sosial. Kondisi kehidupan sosial yang demikian tentunya akan banyak berpengaruh pula dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Hal ini mengingat bahwa konsumen adalah manusia yang hidup di tengah-tengah kehidupan sosial. Dengan demikian berbagai faktor tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak akan turut menentukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

##### 4.1 Faktor stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial adalah aspek vertikal dari kehidupan sosial. Perbedaan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha menyebabkan sulitnya mendapatkan hak-hak konsumen yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Black bahwa *Law Varies directly with stratification.* 59)

---

59) Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, Inc New York, 1973, hal. 4

Dengan demikian semakin rendah kedudukan sosial seseorang, maka hukumpun semakin tidak mampu memberikan perlindungan.

#### 4.2 Faktor budaya hukum

Budaya hukum merupakan aspek simbolik dari suatu masyarakat. Budaya hukum dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku dari seorang manusia. Lawrence M. Friedmen seorang ahli dalam studi hukum dan masyarakat mengartikan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum yang memberi pengaruh (positif atau negatif) kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata hukum. 60)

Termasuk bagian dari budaya hukum adalah keinginan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Sebagai contoh dalam beberapa kebudayaan niat untuk berperkara di muka pengadilan diseyogyakan sebagai upaya terakhir. Sementara itu, pada kebudayaan yang lain hal berperkara di pengadilan dianggap sebagai perbuatan yang lumrah atau perbuatan biasa sehari-hari.

Konsumen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat

---

60) Lawrence M. Friedman, Dalam Buku Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 82.

di sekelilingnya, bahkan sebagai individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial. 61)

Pengaruh tersebut terlihat dari sikap masyarakat sebagai konsumen yang selalu pasrah dan nrimo saja atas perlakuan menyimpang yang dilakukan pihak pelaku usaha. Masyarakat Indonesia dengan cara berfikir yang tidak mau ambil pusing dan menganggap bahwa kecurangan pelaku usaha sebagai halnya kekhilafan belaka saja, mengakibatkan tidak munculnya tuntutan terhadap para pelaku usaha yang merugikan konsumen jika ditelusuri dalam aspek budaya nampaknya budaya menerima sesuatu dengan apa adanya, menghindari konflik dan merasa dirinyalah yang lalai semakin menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kurang pada diri konsumen.

Dengan demikian hukum tidak memihak pada kepentingan konsumen.

---

61) George Ritzer, Dalam Buku Alimandan, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 13.

#### 4.3 Faktor Organisasi

Organisasi merupakan aspek korporasi dari kehidupan sosial. Semakin besar sebuah organisasi, maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya. Pelaku usaha dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen semakin sulit dijerat oleh hukum atau mematuhi ketentuan yang berlaku dikarenakan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Donald Black bahwa "*Law is greater in a direction towardless organization than toward more organization*". 62)

Konsumen yang berkedudukan lemah, ketika berhadapan dengan korporasi yang mempunyai organisasi yang besar dan birokrasi yang "rumit" akan semakin menempatkan konsumen sebagai pihak yang selalu dirugikan, tatkala pengajuan klaim tidak sebanding dengan usaha mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan dengan posisinya yang kuat.

#### 4.4 Faktor kontrol sosial

Kontrol sosial adalah aspek normatif dari kehidupan sosial. Dialah yang mendefinisikan dan merespon tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang legal dan apa yang tidak legal. 63)

62) Donald Black, Op. cit, hal. 65

63) Ibid, halaman 67

Kontrol sosial dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum maupun lembaga pendidikan, lembaga swadaya konsumen. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat mengadukan keluhannya melalui lembaga swadaya masyarakat seperti YLKI maupun LP2K, selanjutnya lembaga tersebut akan meneruskan pada pihak yang berwenang.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Diskripsi Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company)

Dalam dunia usaha di Indonesia kegiatan usaha pembiayaan konsumen tergolong relatif masih baru, sehingga perhatian orang terhadap bidang usaha itu masih kurang, padahal bila dilihat dari aspek ekonomi kehadiran usaha pembiayaan konsumen di Indonesia ini akan dapat mendorong laju perkembangan perekonomian. Bukan saja menambah dan memperkaya jasa-jasa lembaga keuangan, akan tetapi juga membantu masyarakat konsumen yang memiliki dana terbatas untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan cara membeli barang secara mengangsur.

Di Indonesia usaha pembiayaan konsumen ini mulai dikenal sejak keluarnya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Dengan keluarnya keputusan tersebut yang merupakan landasan operasional bagi kegiatan pembiayaan konsumen di Indonesia, maka kegiatan usaha di bidang jasa keuangan semakin bervariasi.

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari lembaga pembiayaan itu meliputi :

- 1) Sewa Guna Usaha
- 2) Modal Ventura
- 3) Perdagangan Surat Berharga
- 4) Anjak Piutang
- 5) Usaha Kartu Kredit
- 6) Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang disebut perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 468/KMK.017/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan tersebut harus memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan dengan mengajukan permohonan yang dilampiri :

- a. Akta pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu Bank Umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh Bank penerima setoran;
- c. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
- d. Daftar nama direksi, dewan komisaris dan pemegang saham disertai dengan :
  - 1) Identitas diri berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor
  - 2) Daftar Riwayat Hidup
  - 3) Bukti berpengalaman operasional di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan bagi salah satu direksi
  - 4) Surat pernyataan tidak tercatat menjadi debitur macet di sektor perbankan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- f. Neraca Pembukaan Perusahaan;
- g. Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
- h. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Bank Indonesia bagi bank yang menjadi pemegang saham perusahaan;
- i. Penjelasan Direksi Perusahaan tentang kesiapan operasional.

Mengenai perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia sejak keluarnya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988. Berdasarkan laporan yang dibuat

oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia per 31 Oktober 1993 diketahui bahwa jumlah perusahaan pembiayaan yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usaha menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, terutama bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis kegiatan usaha (multi finance), termasuk di dalamnya adalah kegiatan usaha pembiayaan konsumen. Hal ini sebagaimana terlihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Jumlah Perusahaan Pembiayaan  
Dengan Satu Jenis Kegiatan Usaha

Perusahaan Pembiayaan Dengan Satu Jenis Usaha	1989	1990	1991	1992	1993
Pembiayaan konsumen (PK)	-	2	2	2	2
Jumlah	-	2	2	2	2

Sumber : Departemen Keuangan RI

Tabel 2  
Jumlah Perusahaan Pembiayaan  
Dengan Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Usaha/  
Multi Finance (termasuk di dalamnya usaha  
pembiayaan konsumen)

Perusahaan Pembiayaan Dengan Lebih satu jenis usaha	1989	1990	1991	1992	1993
- SGU, F, PK	2	8	12	20	27
- MV, F, PK	1	-	-	-	-
- SGU MV, F, PK	-	7	9	10	11
- SGU, F, KK, PK	5	5	5	5	11
- SGU, MV, F, KK, PK	6	21	24	28	28
Jumlah	14	41	50	63	77

Ket :

SGU = sewa Guna Usaha

F = Factoring

PK = Pembiayaan Konsumen

MV = Modal Ventura

KK = Kartu Kredit

Sumber : Departemen Keuangan RI

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa perusahaan pembiayaan dalam bentuk Multi Finance menunjukkan perkembangan yang lebih menonjol dibandingkan dengan perusahaan yang hanya bergerak di bidang pembiayaan konsumen saja.

Selanjutnya dilihat dari kepemilikannya berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1998 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pembiayaan yang dimiliki secara patungan masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan perusahaan nasional.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Jumlah Perusahaan Pembiayaan  
Dengan lebih dari satu jenis kegiatan usaha  
(Multi Finance) dilihat dari kepemilikannya  
per Oktober 1998

Uraian	1998
A. Perusahaan Patungan	35
B. Perusahaan Nasional	162

Sumber : Departemen Keuangan RI

2. Mekanisme dan Konstruksi hukum pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen serta kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan ketentuan pinjam meminjam dalam KUH Perdata.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui dalam melakukan kegiatan pembiayaan konsumen.

Tahapan-tahapan yang dilalui itu adalah sebagai berikut :

#### 2.1 Tahap Pra Transaksi

Pada tahap ini, masing-masing pihak masih mencari keterangan dan melakukan tawar menawar. Bagi perusahaan pembiayaan konsumen pada tahap ini, di samping menawarkan produk/jasa pembiayaan kepada masyarakat, juga mencari informasi dengan melakukan survey kepada para pemohon untuk melihat mengenai sampai sejauh mana kemampuan pemohon fasilitas pembiayaan dapat mengembalikan pinjamannya. Bila hasil survey menunjukkan bahwa kemampuan pemohon dipandang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka permohonan itu akan dikabulkan, sebaliknya bila dari hasil survey yang dilakukan oleh petugas dari Perusahaan pembiayaan, memandang pemohon tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan tersebut akan ditolak. Demikian pula sebaliknya, pada tahap ini konsumen/pemohon yang memerlukan dana pembiayaan masih mencari informasi/keterangan mengenai jasa pembiayaan yang cocok/sesuai dengan kebutuhannya, baik mengenai besarnya dana pembiayaan yang bisa

diperoleh, besarnya bunga, lamanya/tenggang waktu angsuran, maupun mengenai syarat-syarat yang akan menjadi beban/kewajibannya.

Bila dari hasil mencari informasi mengenai jasa pembiayaan yang dibutuhkan, mendapat kesesuaian/kecocokan, maka konsumen akan mengajukan permohonan kepada perusahaan pembiayaan dengan melampirkan dokumen pelengkap yang meliputi :

- a) Daftar penghasilan pemohon
- b) Foto copy KTP pemohon
- c) Foto copy Kartu keluarga pemohon
- d) Rekening listrik pemohon

## 2.2 Tahap Transaksi

Pada tahap ini masing-masing pihak telah sepakat untuk melakukan ikatan dengan ditandai dilakukannya penandatanganan akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya antara lain mengatur mengenai :

- a. Para pihak yang menjadi subyek perjanjian
- b. Obyek perjanjian
- c. Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang meliputi :
  1. Ketentuan tentang cara pembayaran
  2. Resiko atas barang
  3. Penyerahan jaminan
  4. Hak dan kewajiban atas barang
  5. Jaminan
  6. Ketentuan tentang asuransi
  7. Ketentuan tentang wanprestasi


- 8. Ketentuan tentang berakhirnya perjanjian
- 9. Ketentuan tentang hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan
- 10. Lain-lain

Setelah para pihak menandatangani akta perjanjian tersebut, untuk selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan segera merealisasikan perjanjian tersebut dengan menyediakan dan menyerahkan dana pembiayaan, yang atas dasar kuasa dari konsumen dana tersebut langsung diserahkan kepada penjual untuk membayar harga barang yang dibeli oleh konsumen.

Setelah harga barang dibayar, maka penjual akan menyerahkan penguasaan barang kepada konsumen sedangkan dokumen kepemilikan atas barang tersebut diserahkan kepada perusahaan yang membiayai pembelian barang tersebut, sebagai jaminan fiducia.

Untuk selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan, konsumen membayar hutang pembiayaan tersebut secara berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan ditampilkan skema mekanisme kegiatan pembiayaan konsumen sebagai berikut :



Keterangan :

1. Perusahaan pembiayaan menawarkan produk/jasa pembiayaan.
2. Konsumen yang berminat mengajukan permohonan fasilitas dana pembiayaan.
3. Perusahaan pembiayaan melakukan survey untuk melihat kemampuan/kredibilitas konsumen dalam mengembalikan pinjaman.
4. Konsumen yang memenuhi persyaratan menandatangani kontrak/akta perjanjian pembiayaan konsumen, dan pada saat yang bersamaan dapat pula diikuti dengan penandatanganan perjanjian asuransi.
5. Selesai penandatanganan akta perjanjian perusahaan pembiayaan membayar harga barang yang dibeli oleh konsumen secara tunai.
6. Penjual menyerahkan penguasaan barang kepada konsumen, sedangkan dokumen kepemilikannya diserahkan kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan fiducia.
7. Konsumen membayar hutang pembiayaan secara berkala, sesuai jadwal yang telah ditentukan/disepakati.

Dari mekanisme kegiatan pembiayaan konsumen di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa : konsumen membeli barang kepada penjual/dealer sepeda motor, tetapi membayar kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala, perusahaan pembiayaan konsumen membayar harga yang normal secara kontan kepada penjual, dan menerima secara bertahap uang pembelian itu ditambah ganti rugi untuk pembiayaan jual beli itu dari konsumen. Jadi bukan

penjual/dealer sepeda motor, melainkan perusahaan pembiayaan yang menanggung resiko apabila konsumen tidak dapat melunasi harga pembeliannya. Karena itu perusahaan pembiayaan meminta janji jaminan fiducia dari barang yang dibeli tersebut sampai seluruh hutang pembiayaannya telah dilunasi oleh konsumen.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konstruksi hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana tergambar di dalam mekanisme pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Subyek hukum yang menjadi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen di satu sisi berhadapan dengan pihak konsumen di sisi lain, di samping itu ada pula pihak lain yang ikut terlibat di dalamnya sebagai syarat atau pendukung adanya pembiayaan konsumen adalah pihak penjual dan pihak perusahaan asuransi.

Dengan demikian ada 4 pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan konsumen yaitu :

1. Perusahaan pembiayaan konsumen
2. Pihak konsumen selaku peminjam
3. Pihak penjual
4. Pihak perusahaan asuransi

2. Sedangkan yang menjadi obyek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah penyerahan dana pembiayaan bagi konsumen untuk membeli barang dan pembayaran kembali hutang pembiayaan itu secara berkala.

3. Adapun ketentuan dan syarat-syarat lain yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah :

a. Ketentuan mengenai cara pembayaran pada bagian ini diperjanjikan mengenai bagaimana pihak konsumen melakukan pembayaran secara berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

b. Ketentuan mengenai resiko atas barang  
Pada bagian ini diperjanjikan bahwa pihak konsumen selaku peminjam bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap resiko dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pemilihan pengiriman, penyerahan dan/atau penerimaan barang yang akan dibeli. Dan dengan adanya resiko tersebut tidak menunda atau membebaskan konsumen untuk melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan.

c. Ketentuan mengenai penyerahan barang jaminan oleh pihak konsumen.

Pada bagian ini ditentukan bahwa penyerahan barang jaminan secara fiducia berlaku sejak ditandatanganinya akta perjanjian.

Dan penyerahan barang jaminan secara fiducia ini disertai dengan kewajiban menyerahkan surat-surat, faktur-faktur dan/atau dokumen-dokumen dan lain-lain bukti kepemilikan atas barang jaminan.

d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban atas barang jaminan.

Pada bagian ini diperjanjikan bahwa konsumen selaku peminjam wajib merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan.

Dan tidak meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, serta menjual barang jaminan.

e. Ketentuan mengenai asuransi

Pada bagian ini pihak konsumen selaku peminjam diwajibkan mengasuransikan barang jaminan untuk menghindari terjadinya resiko musnah atau hilangnya barang jaminan dan memberi kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengajukan claim/tuntutan penggantian asuransi.

f. Ketentuan mengenai wanprestasi

Pada bagian ini diperjanjikan bahwa konsumen selaku peminjam dinyatakan wanprestasi dan tidak perlu dibuktikan dengan cara apapun tetapi cukup dengan terjadinya peristiwa sbb :

1. Konsumen tidak atau gagal melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau
2. Konsumen tidak merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dan/atau
3. Konsumen meminjamkan, membebani atau menjual barang jaminan dan/atau
4. Barang jaminan disita pihak lain

g. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian pada bagian ini diperjanjikan bahwa berakhirnya perjanjian di samping karena telah dilunasinya hutang pembiayaan, juga dapat berakhir karena sebab-sebab sbb :

1. Konsumen selaku peminjam melakukan wanprestasi
2. Barang jaminan musnah atau hilang
3. Kekayaan konsumen mengalami kemunduran, sehingga dipandang tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan
4. Konsumen selaku peminjam dinyatakan pailit

Dengan berakhirnya perjanjian maka :

1. Perusahaan pembiayaan konsumen berhak menuntut sisa hutang pembiayaan yang masih ada baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo untuk seketika dan secara tunai
  2. Perusahaan pembiayaan konsumen berhak untuk menjual barang jaminan dan memperhitungkan dengan sisa hutang yang masih ada
  3. Perusahaan pembiayaan konsumen berhak menerima uang penggantian asuransi karena musnah atau hilangnya barang jaminan.
- h. Ketentuan mengenai hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan

Pada bagian ini diperjanjikan pula bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Dan apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak berhasil akan diselesaikan melalui pengadilan.

i. Ketentuan lain-lain

Pada bagian ini diperjanjikan bahwa segala beban pajak dan bea materai menjadi tanggung jawab konsumen selaku peminjam.

Di samping itu hal-hal yang belum diatur apabila diperlukan akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan secara tertulis.

Selanjutnya sampai sejauhmanakah ada kesesuaian dan ketidaksesuaian antara konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder yang didukung data primer diketahui bahwa ada ketidaksesuaian dan kesesuaian antara konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata.

Mengenai ketidaksesuaian itu antara lain menyangkut :

1. Bentuk dari perjanjian

Pada perjanjian pembiayaan konsumen bentuknya adalah tertulis. Sedangkan pada pinjam meminjam bentuknya bisa tertulis bisa lisan.

## 2. Subyek perjanjian

Pada perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi pihak pemberi dan pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan konsumen sedangkan pihak penerimanya adalah konsumen selaku peminjam.

Di samping itu dalam perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan pula pihak penjual dan perusahaan asuransi.

Sedangkan pada pinjam meminjam pemberi pinjaman tidak harus berbentuk badan hukum, bisa juga perorangan.

Di samping itu dalam pinjam meminjam tidak perlu melibatkan pihak lain selain pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

## 3. Obyek perjanjian

Pada perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian hanya berupa uang, sedangkan pada pinjam meminjam obyeknya dapat berupa uang dan barang yang habis karena pemakaian, seperti beras.

## 4. Tujuan dilakukannya perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen tujuannya adalah komersial, sehingga selalu disertai adanya kontraprestasi yang berupa bunga.

Sedangkan pada pinjam meminjam tujuannya adalah untuk memberi pertolongan, sehingga pengembaliannya tidak selalu disertai adanya bunga.

## 5. Mengenai jaminan

Pada perjanjian pembiayaan konsumen mensyaratkan ada jaminan, sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam tidak mensyaratkan adanya jaminan.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian pinjam meminjam masing-masing pihak penerima pembiayaan/pinjaman harus mengembalikan hutang pembiayaan/pinjaman.

## 3. Hubungan Hukum Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen

### 3.1 Hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik terhadap data sekunder yang didukung oleh data primer diperoleh hasil bahwa hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak itu pada dasarnya merupakan realisasi dari adanya perbuatan hukum yang disebut perjanjian.

Sebagaimana tergambar dalam mekanisme kegiatan pembiayaan konsumen, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu :

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen

2. Pihak konsumen
3. Pihak penjual
4. Pihak perusahaan asuransi

Mengenai bagaimana hubungan hukum di antara para pihak itu dilakukan di bawah ini, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan skema/bagan hubungan hukum di antara para pihak tersebut.



Keterangan :

- H1 : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen
- H2 : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian jual-beli
- H3 : Hubungan hukum berdasarkan penggantian kedudukan kreditur (subrogasi)
- H4 : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian penanggungan.

### 3.1.1 Hubungan Hukum antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan pihak Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen

dengan pihak konsumen selaku peminjam terjalin atas dasar perbuatan hukum yang disebut perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengenai sampai sejauh mana hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam, dapat kita ketahui di samping dari naskah akta perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai perwujudan dari hubungan di antara mereka.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen selaku peminjam dapat pula diketahui dari peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana halnya yang terdapat di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha dan konsumen, yang termasuk di dalamnya adalah bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen.

Adapun mengenai hak dan kewajiban sebagai perwujudan dari hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam dari hasil penelitian adalah sbb :

a. Pada tahap pra transaksi

a.1 Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Haknya adalah :

Menolak atau menerima permohonan dana pembiayaan yang diajukan oleh konsumen. Hal ini tergantung dari hasil survey perusahaan pembiayaan konsumen terhadap konsumen tentang bonafiditas atau kemampuan membayar kembali hutang pembiayaan secara berkala.

Sedangkan kewajibannya adalah :

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa pembiayaan yang ditawarkan. Dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

a.2 Bagi konsumen selaku peminjam

Haknya adalah :

Menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa perusahaan pembiayaan konsumen.

Sedangkan kewajibannya adalah :

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dan beritikad baik dalam melakukan transaksi.

b. Pada tahap transaksi

b.1 Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Haknya adalah :

- Berhak untuk menagih untuk menagih piutang terhadap konsumen selaku peminjam pada tanggal yang telah disepakati
- Berhak menerima penyerahan hak milik peminjam secara fiducia atas barang yang dijadikan jaminan hutang
- Berhak untuk menagih pembayaran atas segala sesuatu yang terhutang seketika dan sekaligus, apabila terjadi peristiwa sbb :
  - a. Konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan 2 (dua) kali berturut-turut
  - b. Konsumen tidak merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan
  - c. Konsumen meminjamkan, membebani atau menjual barang jaminan
  - d. Barang jaminan disita pihak lain
- Berhak menerima pembayaran di bawah polis asuransi

Sedangkan kewajiban dari perusahaan pembiayaan pada tahap transaksi ini adalah :

- Menyerahkan dana pembiayaan
- Wajib membuat pembukuan dan catatan yang benar dan jelas, guna menjadi bukti yang lengkap dari semua jumlah peminjaman yang telah diangsur
- Wajib menyerahkan kelebihan uang hasil penjualan barang jaminan apabila terjadi penjualan atas barang jaminan pada saat terjadinya wanprestasi
- Wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai kesepakatan.

b.2 Bagi konsumen selaku peminjam

Haknya adalah

- Hak untuk mendapatkan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan
- Berhak menggunakan barang yang dijaminakan secara fiducia dengan baik
- Berhak memperoleh kelebihan uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen

- Berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Sedangkan kewajiban dari konsumen selaku peminjam adalah :

- Wajib membayar hutang pembiayaan secara berkala
- Wajib menyerahkan hak miliknya secara fiducia kepada perusahaan pembiayaan konsumen
- Wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (satu per mil) untuk setiap hari kelambatan pembayaran angsuran hutang pembiayaan
- Wajib untuk merawat dan menjaga barang jaminan
- Wajib untuk mencedeer kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan pembiayaan akan menerimanya dalam cessie, semua hak dan tagihan yang dipunyai konsumen terhadap perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang ditutup oleh konsumen untuk kerusakan dan resiko lain atas barang jaminan fiducia.

### -3.1.2 Hubungan Hukum Antara Penjual dengan Konsumen selaku pembeli

Mengenai hubungan hukum antara penjual dan konsumen, ini terjadi atas dasar adanya perbuatan hukum yang disebut perjanjian jual beli. Munculnya pihak penjual dalam kegiatan pembiayaan konsumen merupakan syarat pendukung dilakukannya perjanjian pembiayaan konsumen. Sejauh manakah hubungan hukum antara penjual dan konsumen selaku pembeli berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa :

#### a. Pada tahap pra transaksi

##### a.1 Bagi pihak penjual

Kewajibannya adalah :

- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya.
- Memperlakukan atau melayani konsumen selaku pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang yang diperdagangkan

Haknya adalah :

Menerima atau menolak penawaran konsumen. Hal ini tergantung kesanggupan konsumen memenuhi persyaratan yang ditawarkan penjual seperti kesesuaian mengenai harga barang.

a.2 Bagi pihak konsumen selaku pembeli

Kewajibannya adalah :

- Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pembelian barang
- Beritikad baik dalam melakukan pembelian sepeda motor

Haknya adalah :

Berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli dan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

b. Pada tahap transaksi

b.1 Bagi pihak penjual kewajibannya adalah

- Menyerahkan penguasaan/pemakaian sepeda motor kepada konsumen
- Menanggung kenikmatan tentram dan cacat tersembunyi atas barang/sepeda motor.

Sedangkan haknya adalah :

- Menerima pembayaran harga sepeda motor sesuai dengan kesepakatan

b.2 Bagi pihak konsumen selaku pembeli

Kewajibannya adalah :

- Membayar harga sepeda motor melalui perantara perusahaan pembiayaan konsumen.

Sedangkan haknya adalah :

Menerima penyerahan sepeda motor dan berhak atas kenyamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan sepeda motor tersebut.

### 3.1.3 Hubungan Hukum Antara Penjual dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Mengenai hubungan hukum antara penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum tersebut terjadi atas dasar subrograsi, yaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh pihak ketiga (yang dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen), yang membayar kepada si berpiutang (yang dalam hal ini adalah penjual).

Timbulnya piutang/tagihan itu berasal dari jual beli antara penjual dengan konsumen sejauhmana hubungan hukum antara penjual dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini terlihat dari hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka. Berdasarkan hasil penelitian hak dan kewajiban para pihak itu adalah sebagai berikut :

a. Pada tahap pra transaksi

a.1 Bagi pihak penjual

Haknya adalah :

Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk membayar harga barang yang dibeli oleh konsumen.

Sedangkan kewajibannya adalah :

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

a.2 Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Haknya adalah :

- Berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Sedangkan kewajibannya adalah :

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada penjual.

Dengan demikian pada tahap pra transaksi ini kewajiban masing-masing pihak adalah saling memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.

b. Pada tahap transaksi

b.1 Bagi pihak penjual

Haknya adalah

- Menerima pembayaran harga barang dari perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukannya atas nama konsumen.

Sedang kewajibannya adalah :

Menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan sepeda motor yang terdiri dari BPKB dan faktur-faktur kendaraan bermotor.

b.2 Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Haknya adalah :

Menerima penyerahan dokumen-dokumen kepemilikan sepeda motor

Sedangkan kewajibannya adalah :

Membayar harga barang/sepeda motor atas nama konsumen.

3.1.4 Hubungan Hukum Antara Perusahaan Asuransi dengan konsumen.

Mengenai hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan asuransi dalam kegiatan pembiayaan konsumen dari hasil penelitian

diketahui bahwa hubungan tersebut terjadi atas dasar perbuatan hukum yang disebut perjanjian asuransi.

Sampai sejauh mana hubungan hukum di antara para pihak, dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pada tahap pra transaksi

a.1 Bagi Perusahaan Asuransi

Haknya adalah :

Menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh konsumen selaku pemohon.

Hal ini tergantung dari kesanggupan pemohon memenuhi persyaratan yang ditawarkan.

Sedangkan kewajibannya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan

a.2 Bagi pihak konsumen

Haknya adalah :

- Menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa asuransi yang akan dimanfaatkan.

Sedangkan kewajibannya adalah :

- Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan jasa asuransi.

b. Pada tahap transaksi

b.1 Bagi perusahaan asuransi

Haknya adalah :

Menerima pembayaran premi asuransi sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan kewajibannya adalah :

Membayar uang pertanggungan pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan pertanggungan.

b.2 Bagi konsumen

Haknya adalah :

Menagih uang pertanggungan pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan pertanggungan.

Kewajibannya adalah :

Membayar premi asuransi sesuai kesepakatan.

3.1.5 Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Untuk keperluan administrasi dan penilaian layak tidaknya konsumen menerima dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen serta untuk menjalin kesinambungan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam maka diperlukan adanya dokumen-dokumen yang

mendukungnya, baik pada saat sebelum dilakukannya transaksi (pra transaksi) maupun setelah dilakukannya transaksi.

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan, berdasarkan hasil penelitian diketahui adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap pra transaksi

Sebelum dilakukannya transaksi, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta dokumen sebagai persyaratan dikabulkan atau tidaknya permohonan dana pembiayaan yang terdiri dari :

1. Surat keterangan penghasilan pemohon
2. Foto copy KTP pemohon
3. Foto copy Kartu keluarga pemohon
4. Rekening listrik pemohon

2. Pada tahap transaksi

Dokumen yang diperlukan untuk mendukung hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen selaku peminjam, berdasarkan hasil penelitian adalah :

1. Akta perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Surat-surat sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dijaminakan secara fiducia, yaitu :

- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
- Faktur-faktur kendaraan bermotor

3. Kwitansi tanda pembayaran harga barang.

3.2 Perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder yang didukung oleh data primer mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen diperoleh hasil/keterangan yang menunjukkan bahwa upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana halnya Undang-Undang Perlindungan konsumen yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen ternyata belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Belum berjalannya perlindungan hukum bagi konsumen, pada perjanjian pembiayaan konsumen, terlihat dari proses atau tahap-tahap transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

### 3.2.1 Pada tahap pra transaksi

Pada tahap ini transaksi belum terjadi, konsumen masih mencari keterangan dimana jasa pembiayaan dapat diperoleh, berapa dana pembiayaan yang bisa didapat, berapa besarnya bunga yang harus dibayar dan syarat-syarat apa yang ia harus penuhi, serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi dari transaksi pembiayaan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan hal itu, maka informasi tentang jasa pembiayaan yang akan didapat memegang peranan penting. Informasi yang benar dan bertanggung jawab (informative information) merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia dapat mengambil suatu keputusan untuk mengadakan, menunda atau mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya.

Putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang ia butuhkan (informed choice) sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Informasi yang setengah benar, menyesatkan apalagi informasi yang menipu dengan sendirinya menghasilkan putusan

yang dapat menghasilkan putusan yang dapat menimbulkan kerugian material pada konsumen, karena keliru, salah atau disesatkan dalam mempertimbangkannya. Oleh karena itu dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang berkaitan dengan persoalan ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 tahun 1999 pada pasal 7 telah mewajibkan kepada para pelaku usaha antara lain untuk :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan telah ditetapkannya beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah apakah upaya perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada tahap pra transaksi telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ternyata kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur sebelum transaksi dilakukan tidak diinformasikan seluruhnya kepada konsumen.

Konsumen hanya mendapatkan informasi sebatas besarnya dana pembiayaan yang bisa didapat dan dalam tenggang waktu berapa kali angsuran dana pembiayaan tersebut harus dikembalikan.

Sedangkan mengenai syarat-syarat perjanjian yang akan menjadi beban/kewajiban konsumen selama tenggang waktu angsuran berlangsung tidak diinformasikan.

Dengan demikian pada tahap pra transaksi upaya perlindungan hukum kepada konsumen dalam kegiatan pembiayaan konsumen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

### 3.2.2 Pada tahap transaksi

Pada tahap ini, yaitu pada tahap dilakukannya pengikatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam, yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan akta perjanjian pembiayaan konsumen oleh para pihak.

Bagaimanakah dengan upaya perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap ini. Bila kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen, maka di dalam pasal 18 Undang-Undang tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa

Pelaku usaha dilarang membuat atau mencamtumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

- b. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- c. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- e. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- f. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- g. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan telah ditetapkannya mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana tersebut di atas, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang membuat klausula baku, maka diharapkan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pada tahap transaksi dapat terwujud.

Namun demikian dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang secara normatif telah diberikan kepada konsumen, ternyata di dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sepenuhnya. Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan baik terhadap data sekunder maupun data primer yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan konsumen.

Dalam transaksi tersebut konsumen yang mengikatkan diri dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen langsung disodori akta perjanjian yang isinya telah dibakukan. Dari hasil penelitian lebih lanjut terungkap bahwa isi klausula baku

tersebut ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan ketentuan pemcantuman klausula baku sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang perlindungan konsumen sebagaimana tersebut di atas.

Adapun isi klausula baku yang merupakan syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak mencerminkan rasa keadilan itu antara lain adalah :

1. Klausula yang mengatur mengenai cara pembayaran angsuran.

Pada bagian ini dinyatakan bahwa apabila pihak kedua (konsumen) bermaksud untuk membayar atau melunasi seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo untuk seketika dan sekaligus, maka pihak pertama (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) berhak sepenuhnya untuk menetapkan besarnya pelunasan di muka yang harus dibayar pihak kedua disertai hak untuk mengenakan denda atau discount kepada pihak kedua.

Adanya klausula baku semacam itu, yang memberikan hak sepenuhnya

kepada pihak pertama untuk menetapkan besarnya pelunasan dan denda/discount akan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pada pihak pertama, pada saat konsumen bermaksud melunasi sisa hutang yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

2. Klausula yang mengatur mengenai asuransi.

Pada bagian ini dinyatakan bahwa untuk menjamin hak dan kepentingan pihak pertama (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) atas barang jaminan, maka pihak kedua (Konsumen) berkewajiban untuk dan atas biaya sendiri mengasuransikan barang jaminan dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditentukan oleh pihak pertama pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak pertama. Lebih lanjut pada ayat berikutnya dinyatakan bahwa :

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud di atas, pihak kedua menyatakan dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut/dibatalkan karena sebab atau alasan dan dengan cara apapun juga kepada pihak pertama.

Untuk mengurus dan mengajukan claim/tuntutan penggantian asuransi dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memperoleh uang penggantian asuransi tersebut, khusus tetapi tidak terbatas untuk mengurus Berita Acara Kepolisian atas hilang atau musnahnya barang jaminan, menerima uang penggantian asuransi dan kemudian memperhitungkannya dengan seluruh atau sisa hutang pembiayaan pihak kedua yang masih ada setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama untuk menjalankan kuasa tersebut. Apabila hasil bersih uang penggantian asuransi tersebut melebihi sisa hutang pembiayaan maka kelebihannya menjadi hak dan akan diserahkan kepada pihak kedua. Tetapi apabila kurang, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Adanya ketentuan/syarat baku sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa dalam hal

mengasuransikan barang jaminan, maka syarat-syarat dan kondisi serta dengan pihak perusahaan asuransi mana konsumen harus mengikatkan diri yang menentukan adalah perusahaan pembiayaan, hal ini sangatlah bertentangan asas konsensualisme sebagaimana tercermin di dalam pasal 1320:1 KUH Perdata dan juga asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Di samping itu adanya ketentuan yang memberikan kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan tindakan sepihak sebagaimana tersebut bertentangan dengan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### 3. Klausula yang mengatur wanprestasi.

Pada bagian ini dinyatakan bahwa :

Konsumen dinyatakan wanprestasi atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, dan hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan cara apapun juga, akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

- a. Pihak kedua (konsumen) tidak atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, khusus tetapi tidak terbatas tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau
- b. Pihak kedua melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 (a) dan/atau
- c. Pihak kedua melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 (b) dan/atau
- d. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun adanya karena sebab apapun juga.

Adapun bunyi pasal 4 ayat 1 (a) dan (b) sebagaimana dimaksud di atas adalah :

"Konsumen sebagai peminjam atas barang jaminan berkewajiban untuk :

- a. Merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnah satu dan

lain hal atas resiko dan biaya sendiri.

- b. Tidak meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya dengan bentuk dan cara apapun juga.

Adanya ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana tersebut di atas yang tidak memberikan kesempatan kepada pihak konsumen untuk membuktikan bahwa hilang atau rusaknya barang jaminan itu di luar kesalahan konsumen, hal ini menunjukkan bahwa isi klausula itu bertentangan dengan teori wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata.

Dari hasil penelitian lebih lanjut diketahui, bahwa apabila konsumen melakukan wanprestasi, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan mendatangkan petugas pemaksa untuk menarik barang jaminan dengan biaya yang harus dipikul oleh konsumen.

Tindakan main hakim sendiri ini tentunya sangat bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku.

4. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satu di antaranya adalah Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, tidak terkecuali adalah konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Namun demikian dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat Undang-Undang.

Dari hasil penelitian lebih lanjut diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan.

Faktor yang menjadi kendala itu di antaranya adalah :

#### 4.1 Faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui faktor yang berasal dari diri konsumen itu terkait dengan sikap dan pandangan (persepsi) konsumen terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya.

Ada konsumen yang membiarkan saja pelanggaran yang menimpa dirinya ada pula yang mencoba melakukan pengaduan melalui lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah perlindungan terhadap konsumen seperti LP2K dan YLKI.

Jumlah konsumen yang mengadu ke LP2K  
periode 1988 s/d 1999

Nama Perusahaan Pembiayaan	Konsumen yang mengadu
1. PT.Federal International Finance	2 orang
2. PT.Swadharma Indotama Finance	4 orang
3. PT.Adira Finance	3 orang

Sumber : LP2K

Dari hasil penelitian lebih lanjut diketahui ada beberapa alasan yang menjadi kendala mengapa konsumen membiarkan pelanggaran terhadap konsumen itu terjadi.

1. Ada konsumen yang menganggap bahwa untuk mengajukan perkara ke pengadilan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan uang untuk membayar biaya itu tidak ada.
2. Ada pula konsumen yang menganggap bahwa pelanggaran itu merupakan hal yang biasa yang terjadi di dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang bisa dimaafkan.
3. Dan ada juga konsumen yang tidak mau repot dan tidak tahu harus berbuat apa.

#### 4.2 Faktor yang berasal dari luar diri konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang berasal dari luar diri konsumen itu terkait pula dengan sikap dan persepsi anggota lembaga swadaya masyarakat yang menangani perlindungan konsumen, seperti LP2K dan YLKI dan juga aparat pemerintah yang terkait mengenai perlindungan konsumen.

Ada anggota lembaga swadaya masyarakat yang bersikap tanggap namun ada juga yang bersikap tidak tanggap atau kurang serius dalam menangani pengaduan konsumen. Demikian juga sikap aparat pemerintah ada yang tanggap namun ada juga yang tidak.

Dari hasil penelitian lebih lanjut diketahui bahwa sikap dan pandangan mereka itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum mereka bagi mereka yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi maka akan menangani pengaduan konsumen itu sesuai prosedur yang berlaku namun bagi mereka yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, maka akan membiarkan pengaduan konsumen.

## B. Analisa Hasil Penelitian

1. Konstruksi Hukum Pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen serta kesesuaian dan ketidakesesuaian dengan konstruksi hukum pinjam meminjam sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdota.

1.1. Analisis terhadap hasil penelitian mengenai konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Adanya beberapa pihak yang terlibat sebagai subyek perjanjian, yaitu :
  - Perusahaan pembiayaan konsumen
  - Pihak konsumen
  - Pihak penjual
  - Pihak perusahaan asuransi
2. Adanya obyek perjanjian yang berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.
3. Adanya ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang mengatur tentang :
  - Cara pembayaran
  - Resiko atas barang
  - Penyerahan barang jaminan
  - Hak dan kewajiban atas barang jaminan

- Asuransi
- Wanprestasi
- Berakhirnya perjanjian
- Hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan

4. Serta adanya bentuk tertulis yang sudah dibakukan.

Mengkaji sampai sejauh mana unsur-unsur yang terdapat di dalam konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bila kita mengacu pada pendapat Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai subyek perjanjian sedikit-dikitnya adalah dua orang atau dua pihak, di samping itu subyek perjanjian itu dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum.<sup>64)</sup>

Dengan demikian adanya empat pihak yang terlibat di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, hal itu bukanlah merupakan masalah, sepanjang para pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi syarat untuk dapat menjadi subyek perjanjian.

Menurut KUHPerdara syarat untuk dapat menjadi subyek perjanjian adalah cakap

---

64) Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 80

melakukan perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1320 sub 2 KUHPerdara bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, subyek hukum itu harus cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun yang dimaksud dengan cakap melakukan perbuatan hukum menurut pasal 1330 KUHPerdara adalah sudah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Lebih lanjut mengkaji mengenai unsur yang kedua dari konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen adalah yang menyangkut obyek perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian obyek perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah penyediaan dana pembiayaan bagi konsumen untuk membeli barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala, menurut Setiawan, obyek perjanjian itu harus memenuhi syarat sbb :

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1320 sub 3 KUHPerdara bahwa untuk sahnya perjanjian obyeknya harus tertentu atau dapat ditafsirkan dapat ditentukan.

2. Obyek perjanjian itu harus diperkenankan, karena menurut pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tidak akan menimbulkan perikatan, jika obyeknya

bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-Undang.

3. Dan sebagai syarat yang ketiga adalah prestasi yang menjadi obyek perjanjian harus mungkin untuk dilaksanakan. 65)

Bila ketentuan mengenai syarat dari obyek perjanjian ini diterapkan pada obyek perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana disebutkan di atas, maka apa yang menjadi obyek dari perjanjian pembiayaan konsumen telah memenuhi ketiga persyaratan di atas.

Selanjutnya yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian yang terdapat di dalam konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat-syarat perjanjian itu sebenarnya merupakan isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak.

Adanya pencantuman syarat-syarat tertentu dalam konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen, bila kita mengacu pada adanya asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana tercermin di dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka para pihak diberi kebebasan untuk mengatur mengenai isi

65) Setiawan, Op. Cit, hal. 4

perjanjian. Hal ini sesuai sebagaimana yang dinyatakan oleh Purwahid Patrik bahwa makna dari pada pasal 1338 KUHPerdata adalah orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian. 66)

Namun demikian tentunya kebebasan itu bukan berarti tanpa batas. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh KUHPerdata sehubungan dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini antara lain adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, kemudian pasal 1321 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan adalah tidak sah, demikian juga pasal 1335 yang menyatakan perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dan pasal 1337 suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, serta pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

---

66) Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 1

perjanjian. Hal ini sesuai sebagaimana yang dinyatakan oleh Purwahid Patrik bahwa makna dari pada pasal 1338 KUHPerdata adalah orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian. 66)

Namun demikian tentunya kebebasan itu bukan berarti tanpa batas. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh KUHPerdata sehubungan dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini antara lain adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, kemudian pasal 1321 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan adalah tidak sah, demikian juga pasal 1335 yang menyatakan perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dan pasal 1337 suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, serta pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

---

66) Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 1

Dan pasal 1340 bahwa perjanjian itu tidak boleh membawa rugi kepada pihak ketiga.

Di samping adanya pembatasan yang diberikan dalam KUHPerdota sebagaimana disebutkan di atas, menurut Purwahid Patrik kebebasan berkontrak itu harus pula memperhatikan peraturan-peraturan dari penguasa dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara. (67)

Dengan demikian adanya pencantuman syarat-syarat perjanjian dalam konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilaksanakan sepanjang pencantuman syarat-syarat perjanjian itu memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana diuraikan di atas.

Selanjutnya mengenai bentuk tertulis yang dibuat secara baku dalam pembuatan konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hondius bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tidak tentu tanpa membicarakan lebih dulu isinya. (68)

---

67) Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 1

68) Hondius, Syarat-syarat baku dalam kontrak, compendium Hukum Belanda, 1978, hal. 140

Sedangkan Mariam Darus menyatakan bahwa perjanjian baku itu memiliki ciri-ciri yang antara lain :

- Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
- Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- Bentuk tertentu (tertulis)
- Dipersiapkan lebih dahulu secara massal 69)

Melihat pengertian dan ciri-ciri dari perjanjian baku sebagaimana tersebut di atas ada beberapa sarjana yang merasa keberatan di antaranya adalah Pitlo yang mengemukakan bahwa perjanjian standard adalah suatu "dwangkontract", karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain. 70)

Dan menurut Sluyter yang mengatakan bahwa perjanjian baku ini bukan merupakan

---

69) Mariam Darus, Op. Cit. hal. 10

70) Pitlo - Bolweg. Het Berbintenissenrecht naar het Nederlands Bergerlijk wetboek. HD. Tjeenk Willink BV. Groningen, 19874, hal. 230.

perjanjian sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (Legio Particuliere wet geveer) 71)

Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang, bukan perjanjian.

Serta Subekti mengomentari mengenai bentuk baku ini mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap adanya asas konsensualisme sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 sub 1 juncto pasal 1338 KUHPerdata akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-Undang. 72)

Dan Eggens mengatakan bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian itu adalah merupakan tuntutan kesusilaan. 73)

Mengacu dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku itu bertentangan baik dengan azas-azas hukum perjanjian, maupun kesusilaan.

Namun demikian mengingat bentuk baku ini sering/banyak digunakan di dalam praktek

---

71) Sluyter De Standaardcontracten, de grenzen van de particuliere netgever, kluwer - De venter, 1972, hal. 6

72) Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1975 hal. 12

73) Dikutip dalam Buku Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, hal. 33

sebagaimana halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, ternyata ada pula sarjana yang memberi dukungan mengenai keberadaan perjanjian baku sebagaimana yang dinyatakan oleh Stein. Bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. 74)

Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Lebih lanjut Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tangannya, jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani tidak mungkin seseorang menanda tangani apa yang tidak diketahui isinya. 75)

Dari adanya beberapa pendapat sarjana di atas, baik yang mendukung maupun yang tidak,

---

74) Dikutip dalam Makalah Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit hal. 33

75) Ibid, hal. 27

sehubungan dengan dibuatnya perjanjian baku, maka penulis berpendapat bahwa penggunaan perjanjian baku itu pada dasarnya bisa digunakan, mengingat kebutuhan praktis menghendaknya, namun demikian tentunya perlu pula adanya pengawasan sehubungan dengan penggunaan bentuk baku tersebut, pengawasan yang paling utama adalah dari para pihak sendiri, sedangkan pengawasan lainnya adalah bila dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan syarat bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan izin usaha supaya melampirkan contoh konsep perjanjian baku yang akan digunakan dalam melakukan kegiatannya.

#### 1.2. Analisis terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan konstruksi perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdato

Sebagaimana telah diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat adanya beberapa ketidaksesuaian dan kesesuaian antara konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan konstruksi perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdato.

Adanya ketidaksesuaian dan kesesuaian antara perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian pinjam meminjam. Hal ini berarti

bahwa walaupun dilihat dari kegiatannya perjanjian pembiayaan konsumen itu menyediakan sejumlah dana bagi konsumen untuk membeli barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala, ada kesamaan dengan kegiatan yang dilakukan dalam perjanjian pinjam meminjam, dimana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak lain dan pihak yang lainnya itu akan mengembalikannya pinjaman tersebut.

Namun bila dilihat lebih mendalam mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kedua konstruksi perjanjian tersebut ternyata tidak sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen itu tidak identik dengan konstruksi perjanjian pinjam meminjam.

2. Hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2.1. Analisis terhadap hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan konsumen

terjalin karena dilakukannya suatu perbuatan yang disebut perjanjian.

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara dikatakan bahwa yang dimaksud perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Lebih lanjut untuk sahnya suatu perjanjian tersebut, menurut pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dan akibat dari dibuatnya perjanjian yang sah, menurut pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa :

- perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya
- kemudian perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
- serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dengan adanya beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka bagi para pihak yang akan melakukan hubungan hukum melalui suatu perjanjian, maka paling tidak

para pihak tersebut harus memperhatikan adanya beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya mengingat dalam kegiatan pembiayaan konsumen tersebut berdasarkan hasil penelitian melibatkan adanya beberapa pihak, yaitu :

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen
2. Pihak konsumen
3. Pihak penjual
4. Pihak perusahaan asuransi

Di bawah ini akan dikaji/dianalisis hubungan di antara para pihak tersebut dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen.

2.1.1 Analisis terhadap hubungan hukum antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam dituangkan dalam suatu akta yang disebut akta perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengenai sampai sejauhmana isi akta perjanjian pembiayaan konsumen yang memuat klausula tentang hak dan kewajiban

para pihak (sebagai perwujudan dari adanya hubungan hukum para pihak) telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa klausula perjanjian yang isi/rumusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen selaku peminjam.

Adapun isi/klausula perjanjian tersebut adalah :

1. Klausula yang memuat mengenai cara pembayaran

Pada bagian ini dinyatakan bahwa bagi konsumen yang bermaksud untuk membayar atau melunasi seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo, untuk seketika dan sekaligus, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen berhak sepenuhnya untuk menetapkan besarnya pelunasan di muka yang harus dibayar pihak konsumen, disertai hak untuk mengenakan denda atau discount kepada pihak konsumen.

Mengkaji isi klausula perjanjian di atas, menurut pendapat penulis bahwa adanya ketentuan semacam itu yang memberikan hak sepenuhnya kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk menetapkan besarnya pelunasan dan denda akan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk menetapkan besarnya pelunasan dan denda yang harus dipikul oleh konsumen.

Jika ternyata besarnya pelunasan itu di luar perkiraan konsumen, hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada konsumen selaku peminjam.

Bila kita mengacu pada adanya asas konsensualisme sebagaimana tercermin di dalam pasal 1320 sub 1 KUHPerdara dan juga asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara maka tentunya adanya klausula yang memberikan hak secara sepihak kepada perusahaan pembiayaan konsumen hal itu sangatlah bertentangan.

2. Selanjutnya klausula perjanjian yang mengatur tentang asuransi

Pada bagian ini dinyatakan bahwa untuk menjamin hak dan kepentingan pihak perusahaan pembiayaan konsumen atas barang jaminan, maka pihak konsumen berkewajiban untuk dan atas biaya sendiri mengasuransikan barang jaminan dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Adanya klausula yang menentukan dengan siapa konsumen harus mengasuransikan barangnya, demikian pula mengenai syarat-syaratnya yang menentukan adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini sangatlah bertentangan dengan asas konsensualisme sebagaimana tercermin dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin di dalam pasal 1338 KUHPerdara. Dalam hal ini konsumen tidak diberi kebebasan untuk mengutarakan kehendaknya.

Dengan demikian ketentuan yang memuat klausula sebagai tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Klausula yang mengatur dalam hal terjadinya wanprestasi yang menyatakan :

Konsumen dinyatakan wanprestasi atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, dan hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan cara apapun, akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

1. Konsumen tidak atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, khusus tetapi tidak terbatas tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau,
2. Pihak kedua melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 (a) dan/atau

3. Pihak kedua melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 (b) dan/atau
4. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun adanya, karena sebab apapun juga.

Pasal 4 ayat 1a dan 1b sebagaimana dimaksud di atas adalah :

"Konsumen sebagai peminjam atas barang jaminan berkewajiban untuk :

- a. Merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak hilang atau musnah satu dan lain hal atas resiko dan biaya sendiri.
- b. Tidak meminjamkan, menjaminkan, atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya dengan bentuk dan cara apapun juga".

Mengkaji mengenai apa yang tertuang di dalam klausula perjanjian tersebut di atas yang menyatakan bahwa untuk terjadinya wanprestasi tidak diperlukan adanya pembuktian dengan cara apapun juga, akan tetapi cukup terjadinya salah satu keadaan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa klausula perjanjian tersebut sangatlah bertentangan dengan teori wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Bila kita melihat arti kata wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi itu berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "wanprestalie, artinya tidak memenuhi kewajiban. Tidak dipenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu :

- a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b) Karena keadaan memaksa (force majeure) jadi diluar kemampuan

debitur, debitur tidak bersalah.

76)

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi dalam perikatan untuk menyerahkan sesuatu yang tenggang waktunya ditetapkan hal itu tidak menimbulkan masalah karena hal itu telah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Namun yang menjadi persoalan untuk perikatan melakukan perbuatan sebagaimana halnya untuk menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnahnya barangnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Terjadinya wanprestasi harus didahului dengan adanya surat peringatan (sommatie) yang dibuat secara resmi oleh pengadilan. 77)

---

76) Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., halaman 20.

77) Ibid, halaman 22

### 2.1.2 Analisis terhadap hubungan hukum antara penjual dengan konsumen selaku pembeli

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen munculnya pihak penjual sebagai syarat diadakannya perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat dihindari, hal ini mengingat bahwa tujuan dilakukannya pembiayaan terhadap konsumen adalah untuk memberi kesempatan kepada konsumen yang tidak memiliki dana tunai untuk membeli barang.

Dengan melalui jasa pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen, maka konsumen dapat membeli barang yang pembayarannya dapat dilakukan secara berkala/mengangsur.

Mengenai bagaimana hubungan hukum antara konsumen selaku pembeli dengan pihak penjual dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum itu dilakukan atas dasar perjanjian jual beli.

Menurut pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan.

Lebih lanjut menurut pasal 1474 KUHPerdara dikatakan kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya sedangkan kewajiban utama pembeli menurut pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga barang pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.

Bila ketentuan di atas kita bandingkan dengan jual beli yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen maka berdasarkan hasil penelitian bahwa pembayaran harga barang tidak langsung dibayar oleh pembeli, akan tetapi dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen atas dasar adanya perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat sebelumnya. Demikian pula mengenai penyerahan barang kepada konsumen tidak diikuti dengan penyerahan dokumen pelengkap seperti BPKB, akan tetapi berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat sebelumnya barang diserahkan kepada konsumen sedangkan

dokumen pelengkapanya (BPKB) diserahkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang akan dijadikan jaminan atas pembayaran hutang pembiayaan.

Adanya pola jual beli sebagaimana di atas, hal itu tidak menjadi masalah mengingat adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam KUHPerdota. Namun demikian walaupun para pihak diberi kebebasan untuk mengatur pola perjanjian jual beli sebagaimana tersebut di atas hubungan hukum antara penjual dan konsumen selaku pembeli tetap harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHPerdota yang mengatur jual beli.

### 2.1.3 Analisis hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak penjual

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak penjual itu terjadi atas dasar subrogasi.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen, maka dilakukannya pembayaran harga barang yang dibeli konsumen oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan

konsumen, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku akan mengakibatkan beralihnya hak-hak si berpiutang (penjual) terhadap si berutang (konsumen) kepada pihak ketiga (perusahaan pembiayaan konsumen) mengenai subrogasi ini telah diatur di dalam KUHPerdara mulai pasal 1400 sampai dengan pasal 1403.

Subrogasi ini dapat terjadi karena persetujuan dan dapat pula terjadi karena Undang-undang. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1400 KUHPerdara yang menyatakan :

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang".

Dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak penjual, subrogasi itu terjadi karena persetujuan. Hal ini terlihat dari dibuatnya akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat sebelumnya antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen yang memuat mengenai hal itu.

Bila kita kaji lebih lanjut mengenai subrogasi yang terjadi antara penjual dengan perusahaan pembiayaan konsumen, maka timbul persoalan yang mehyangkut mengenai cara pembuatan persetujuan tersebut. Menurut pasal 1401 ayat 2 KUHPerdara dinyatakan bahwa :

"Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar supaya subrogasi itu sah, baik perjanjian pinjam uang, maupun tanda-tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik".

Dengan demikian bila kita mengacu pada adanya ketentuan ini, maka untuk sahnya subrogasi itu harus dibuat dengan akta otentik yang berarti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris. Padahal dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen, subrogasi yang terjadi antara penjual dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilakukan dengan akta otentik, akan tetapi dengan akta di bawah tangan.

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa subrogasi yang terjadi antara penjual dengan perusahaan

pembiayaan konsumen itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sah.

#### 2.1.4 Analisis hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa munculnya perusahaan asuransi yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan konsumen adalah dalam rangka untuk memberikan jaminan atas musnahnya atau hilangnya barang yang dijadikan jaminan secara fiducia, sehubungan dilakukannya perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen selaku peminjam.

Dan dari hasil penelitian lebih lanjut diketahui bahwa hubungan hukum antara konsumen dengan pihak perusahaan asuransi dilakukan atas dasar perjanjian yang disebut perjanjian asuransi.

Mengkaji mengenai hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak konsumen yang dilakukan atas dasar perjanjian asuransi dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen. Menurut ketentuan yang berlaku yaitu KUHPerdata, maka hal itu memang dimungkinkan sesuai

dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun/dengan pihak manapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

Namun yang menjadi persoalan dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak konsumen itu, mengenai cara pembuatannya/cara pengikatan hubungan hukum tersebut, berdasarkan hasil penelitian dilakukan atas dasar kehendak dari pihak konsumen itu akan tetapi atas dasar kehendak pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dituangkan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat sebelumnya.

Dengan perusahaan asuransi mana dan syarat-syarat pembuat isi perjanjian semuanya yang menentukan adalah atas dasar kehendak perusahaan pembiayaan konsumen.

Dengan demikian tidak ada kebebasan bagi pihak konsumen untuk menentukan kehendaknya dengan perusahaan asuransi mana ia harus mengikatkan diri dan dengan syarat-syarat perjanjian yang

bagaimana ia harus menutup perjanjian asuransi. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 sub 1 KUHPerdara mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sopakat/persesuaian kehendak di antara para pihak. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa cara pengikatan hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan asuransi perlu diperbaiki, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pihak konsumen untuk menentukan pilihannya dengan pihak perusahaan asuransi mana ia harus mengikatkan diri, dan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kehendak antara konsumen dan perusahaan asuransi.

#### 2.1.5 Analisis terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat adanya beberapa dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Dokumen yang diperlukan sebelum terjadinya transaksi, yang meliputi :

- Surat permohonan pengajuan pembiayaan konsumen dengan dilampiri :

- Surat keterangan penghasilan pemohon
- Foto copy KTP pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga pemohon
- Rekening listrik pemohon

2) Dokumen yang diperlukan setelah terjadinya transaksi, yang meliputi :

- Akta perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Dokumen-dokumen mengenai bukti kepemilikan barang yang dijadikan jaminan secara fiducia, seperti BPKB, faktur kendaraan bermotor.
- Kwitansi pembelian barang/sepeda motor
- Akta perjanjian asuransi
- Kwitansi pembayaran hutang angsuran

Mengkaji adanya beberapa dokumen yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka hal tersebut sangatlah penting, bila dilihat dari aspek hukum, hal ini mengingat dalam hukum perdata, keberadaan dokumen-dokumen tersebut

sangatlah penting. Sebagai alat bukti, apabila suatu saat terjadi sengketa di antara para pihak, maka bukti-bukti berupa dokumen itu sangatlah menentukan adanya hubungan hukum di antara para pihak dan sampai sejauh mana hubungan hukum di antara para pihak itu terjadi.

## 2.2. Analisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengkaji dari apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen, pada perjanjian pembiayaan konsumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari proses atau tahapan pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen, baik pada tahap pra transaksi maupun pada tahap transaksi.

### 2.2.1 Pada tahap pra transaksi

Pada tahap ini, yaitu pada tahap sebelum dilakukannya pengikatan atau penandatanganan akta perjanjian, dimana pada tahap ini, konsumen masih mencari-cari informasi mengenai

jasa pembiayaan yang akan dimanfaatkan dengan harapan akan mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen, mengenai berapa besarnya dana pembiayaan yang bisa diperoleh, berapa besarnya bunga yang harus dipikul, dan dalam tenggang waktu berapa kali angsuran hutang pembiayaan itu harus dibayar, serta syarat-syarat apa yang menjadi beban/kewajiban konsumen selama tenggang waktu angsuran berlangsung. Konsumen yang akan mengikatkan diri dalam transaksi pembiayaan perlu mengetahui, sehingga berdasarkan informasi yang telah diperolehnya, konsumen akan dapat mempertimbangkannya atau memutuskannya serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata informasi yang diharapkan yang seharusnya dapat memberikan perlindungan pada diri konsumen secara preventif ternyata hal itu tidak didapati seluruhnya. Konsumen hanya mendapat informasi yang menyangkut besarnya dana pembiayaan dan dalam tenggang waktu berapa kali angsuran hutang pembiayaan tersebut harus dilakukan, sedangkan mengenai syarat-syarat perjanjian yang akan menjadi beban/kewajiban

konsumen selama berlangsungnya perjanjian, konsumen tidak mendapatkan informasinya.

Mengkaji mengenai masalah ini maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa kewajiban pelaku usaha sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan antara lain pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pra transaksi, pada perjanjian pembiayaan konsumen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

#### 2.2.2 Pada tahap transaksi

Pada tahap ini ikatan pembiayaan konsumen telah dilakukan yang ditandai dengan ditandatanganinya akta perjanjian oleh para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ikatan perjanjian pembiayaan konsumen itu dituangkan di dalam akta perjanjian yang telah dibuat secara baku, oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Mengkaji bentuk baku yang memuat syarat-syarat perjanjian apakah isi/klausula baku itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian lebih lanjut diketahui bahwa syarat-syarat perjanjian yang dibuat secara baku itu ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan bagi konsumen bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya yang menyangkut mengenai ketentuan pencantuman klausula baku pada suatu transaksi.

Adapun klausula/syarat-syarat baku yang tidak mencerminkan rasa keadilan tersebut, sehingga cenderung tidak memberikan perlindungan kepada konsumen, berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut antara lain adalah :

1. Klausula yang mengatur mengenai cara pembayaran.

Pada bagian ini syarat baku itu menyatakan bahwa apabila pihak kedua (konsumen) bermaksud untuk membayar atau melunasi seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo, maupun yang belum jatuh tempo untuk seketika dan sekaligus, maka pihak pertama (perusahaan pembiayaan) berhak sepenuhnya untuk menetapkan besarnya pelunasan di muka

yang harus dibayar pihak kedua disertai hak untuk mengenakan denda atau discount kepada pihak kedua.

Adanya klausula sebagaimana tersebut di atas yang memberikan hak sepenuhnya kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menetapkan besarnya sisa hutang pembiayaan berikut denda/discount yang harus dibayar apabila konsumen bermaksud melunasi sisa angsuran, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pada pihak perusahaan pembiayaan, yang dapat berakibat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen.

2. Klausula yang mengatur mengenai asuransi.

Pada bagian ini klausula/syarat baku itu menyatakan :

"Untuk menjamin hak dan kepentingan pihak pertama atas barang jaminan, maka pihak kedua berkewajiban untuk dan atas biaya sendiri mengasuransikan barang jaminan dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditentukan oleh pihak pertama pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak pertama.

Selanjutnya pada ayat berikutnya dinyatakan :

"Untuk keperluan sebagaimana dimaksud di

atas pihak kedua menyatakan dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut/dibatalkan karena sebab atau alasan dan dengan cara apapun juga kepada pihak pertama untuk mengurus dan mengajukan claim/tuntutan penggantian asuransi dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memperoleh uang penggantian asuransi tersebut khusus tetapi tidak terbatas untuk mengurus berita acara kepolisian atas hilang atas musnahnya barang jaminan, menerima uang penggantian asuransi dan kemudian memperhitungkannya dengan seluruh atau sisa hutang pembiayaan pihak kedua yang masih ada setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama untuk menjalankan kuasa tersebut. Apabila hasil bersih uang penggantian asuransi tersebut melebihi sisa hutang pembiayaan, maka kelebihannya menjadi hak dan akan diserahkan kepada pihak kedua, tetapi apabila kurang, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Adanya klausula baku sebagaimana tersebut di atas yang menentukan syarat-

syarat dan dengan perusahaan asuransi mana pihak konsumen harus mengikatkan diri adalah pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan asas konsensualisme sebagaimana yang tercermin dalam pasal 1320:1 KUH Perdata dan juga asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Di samping itu adanya klausula yang menyatakan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dengan cara apapun.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang melarang pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

3. Dalam hal terjadinya wanprestasi yang menyatakan.

Konsumen dinyatakan wanprestasi atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, dan hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan cara

apapun, akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

1. Konsumen tidak atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, khusus tetapi tidak terbatas tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau,
2. Pihak kedua melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 (a) dan/atau
3. Pihak kedua melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 (b) dan/atau
4. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun adanya, karena sebab apapun juga.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 sebagaimana dimaksud di atas adalah :

"Konsumen sebagai peminjam atas barang jaminan berkewajiban untuk :

- a. Merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak

hilang atau musnah satu dan lain hal atas resiko dan biaya sendiri.

- b. Tidak meminjamkan, menjaminkan, atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya dengan bentuk dan cara apapun juga".

Mengkaji mengenai apa yang tertuang di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di atas yang menyatakan bahwa untuk terjadinya wanprestasi tidak diperlukan adanya pembuktian dengan cara apapun juga, akan tetapi cukup terjadinya salah satu keadaan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa klausula perjanjian tersebut sangatlah bertentangan dengan teori wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Bila kita melihat arti kata wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi itu berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "wanprestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban. Tidak dipenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya

yaitu :

- a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b) Karena keadaan memaksa (force majeure) jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. 78)

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi dalam perikatan untuk menyerahkan sesuatu yang tenggang waktunya ditetapkan hal itu tidak menimbulkan masalah karena hal itu telah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Namun yang menjadi persoalan untuk perikatan melakukan perbuatan sebagaimana halnya untuk menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnahnya barang.

Terjadinya wanprestasi harus didahului dengan adanya surat peringatan (sommatie) yang dibuat secara resmi oleh pengadilan. 79)

---

78) Abdur Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 20

79) Ibid, hal. 22

3. Analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengkaji hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara garis besar ada dua faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri

2. Faktor yang berasal dari luar diri konsumen

3.1. Faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri

Mengkaji faktor yang berasal dari diri konsumen, bila kita mengacu pada apa yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia, manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan daripada hukum yang telah dibuat, sebagaimana halnya Undang-undang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur perlindungan

hukum bagi konsumen, hal itu masih diperlukan adanya campur tangan manusia.<sup>80)</sup>

Dengan demikian bila pendapat ini dikaitkan dengan faktor konsumen sebagai salah satu faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi konsumen, dapat ditarik suatu pengertian, bahwa konsumen sebagai manusia yang terkena sasaran dari pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen, merupakan faktor yang sangat menentukan.

Berbicara mengenai konsumen sebagai manusia yang terkena sasaran dari dikeluarkannya Undang-undang perlindungan konsumen tersebut tentunya hal itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek yang melingkupinya.

Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sosial terdapat beberapa aspek variabel, di antaranya adalah stratifikasi sosial, dan budaya. Dengan demikian berbagai aspek tersebut tentunya baik secara langsung, maupun tidak langsung akan turut pula menentukan/memberikan pengaruh pada prilaku/sikap konsumen dalam menanggapi pelanggaran hak yang menimpa dirinya.

---

80) Satjipto Rahardjo, Hukum dan masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 70

## 1. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial adalah aspek vertikal dari kehidupan sosial, perbedaan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha menyebabkan sulitnya mendapatkan hak-hak konsumen yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Donald Black bahwa : "Law varies directly with stratification" 81)

Dengan demikian semakin rendah kedudukan sosial seseorang, maka hukum pun semakin tidak mampu memberikan perlindungan.

## 2. Budaya hukum

Dalam melihat realita kehidupan hukum dari suatu masyarakat, budaya hukum tidak dapat diabaikan karena secara konkrit budaya hukum itu bersifat responsif.

Sifat responsif budaya hukum itu bisa memberi pengaruh positif dalam arti mendukung pembangunan hukum, dan sebaliknya juga bisa memberi pengaruh negatif.

Kehadiran Undang-undang perlindungan konsumen yang secara normatif memberikan perlindungan terhadap konsumen (termasuk di dalamnya konsumen yang terlibat perjanjian

---

81) Donald Black, Op. cit, hal. 4

pembiayaan konsumen) ternyata tidak serta merta menimbulkan respon positif dari konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa respon/sikap dan pandangan konsumen itu dipengaruhi oleh :

- Tingkat pendidikan
- Tingkat ekonomi/kesejahteraannya
- Tingkat pengetahuan akan adanya hak-hak yang dimiliki konsumen dan
- Nilai-nilai/budaya yang dianut di dalam masyarakat

Menggaris bawahi mengenai pengaruh budaya hukum terhadap cara berfikir dan bertingkah laku dari seorang manusia, adanya nilai-nilai yang merupakan budaya yang dianut masyarakat Indonesia dengan corak ketimurannya yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal) dan tidak menonjolkan sifat individual. Hal ini akan membawa pengaruh pada sikap yang lebih mengutamakan kebersamaan daripada permusuhan.

Sikap permusuhan yang akan menjauhkan diri dari rasa kebersamaan oleh sebagian masyarakat sejauh mungkin dihindari, oleh karena itu terjadi pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha terhadap

konsumen tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum yang selalu harus dibawa ke pengadilan. Pelanggaran tersebut dipandang sebagai suatu hal yang biasa terjadi di dalam masyarakat yang bisa dimaafkan.

Bagi kalangan pelaku usaha pandangan seperti itu merupakan peluang untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Dengan demikian sikap dan pandangan seperti itu kurang mendukung dan merupakan kendala bagi upaya perlindungan hukum bagi konsumen.

Lebih lanjut bila kita mengacu pada paradigma perilaku sosial dengan teori sosiologi perilaku (behavioral sociology) yang dipelopori oleh BF. Skinner menyatakan bahwa perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. 81)

Dengan demikian apabila pandangan masyarakat itu dikaitkan dengan teori ini maka jelas bahwa dengan diterimanya suatu pelanggaran sebagai sesuatu hal yang bisa

---

81) BF. Skinner dalam buku Alimandan, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma ganda, Rajawali Pers Jakarta, 1992, hal. 63.

dimaafkan demi rasa kebersamaan, maka hal itu merupakan reward/ganjaran yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk mengulangi lagi perbuatannya.

### 3.2. Faktor yang berasal dari luar diri konsumen

Mengkaji mengenai faktor yang berasal dari luar diri konsumen itu sendiri yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian hal itu disebabkan oleh adanya sikap dan pandangan dari para aparat terkait yang tidak atau kurang tanggap dan kurang serius dalam menangani masalah perlindungan hukum bagi konsumen.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yahya Harahap bahwa selama ini perlindungan konsumen baru merupakan cita-cita dalam bentuknya yang normatif dan belum diwujudkan secara nyata. 82)

Lebih lanjut mengutip pendapat Philips James, yang mengatakan bahwa perlindungan konsumen (consumer protection) selama ini tidak lain sekedar ungkapan pribahasa saja yang bertujuan untuk menggairahkan obsesi para

---

82) Yahya Harahap, Op. cit, hal. 107

politikus dan pembuat Undang-undang. Dari obsesi ini lahirlah sekedar institusi dan hukum. Tetapi institusi dan hukum yang ditelurkan dari obsesi tersebut, nyata-nyata tidak mampu melindungi konsumen. 83)

Yayasan Lembaga Konsumen belum pernah tampil secara terbuka melakukan class action terhadap terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen agar konsumen tidak menjadi korban.

Dari analisis lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait yang menangani masalah perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwa sikap dan pandangan mereka itu dipengaruhi pula oleh beberapa hal antara lain :

- latar belakang
- pendidikannya dan
- tekanan-tekanan keadaan
- tekanan-tekanan keorganisasian

---

83) Philips James, dalam buku Yahya Harahap

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang diangkat dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen, dan setelah dilakukan analisa, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai mekanisme dan konstruksi hukum pembiayaan konsumen serta kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan konstruksi pinjam meminjam dalam KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa :

- 1.1 Mekanisme/proses kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Pra Transaksi

Pada tahap ini, masing-masing pihak masih mencari keterangan/informasi dan melakukan tawar menawar.

Bagi perusahaan pembiayaan konsumen pada tahap ini di samping menawarkan produk jasa pembiayaan kepada masyarakat, juga mencari informasi mengenai kemampuan pemohon fasilitas pembiayaan dan melakukan analisis kredit seperti halnya yang dilakukan oleh Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Hal ini untuk melihat sampai

sejauh mana konsumen (pemohon fasilitas pembiayaan) dapat mengembalikan pinjamannya. Sedangkan bagi konsumen pada tahap ini juga mencari informasi/keterangan mengenai jasa pembiayaan yang cocok/sesuai dengan kebutuhannya, baik mengenai besarnya dana yang bisa diperoleh, besarnya bunga, tenggang waktu angsuran, maupun mengenai syarat-syarat yang akan menjadi beban/kewajibannya.

b. Tahap Transaksi

Pada tahap ini masing-masing pihak telah sepakat untuk melakukan ikatan yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan akta perjanjian pembiayaan konsumen yang kemudian diikuti penyerahan dana pembiayaan (yang atas dasar kuasa dari konsumen dana tersebut langsung diserahkan kepada penjual), selanjutnya penjual akan menyerahkan penguasaan barang yang dibeli kepada konsumen dan menyerahkan dokumen kepemilikan barang kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan fiducia, sebagai kontra prestasi untuk selanjutnya maka konsumen akan membayar hutang pembiayaan (yang meliputi hutang pokok, bunga, ongkos/biaya materai dan pajak) secara berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan.

1.2 Konstruksi hukum pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :

- Adanya empat pihak yang terlibat sebagai subyek hukum perjanjian yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, penjual, konsumen dan perusahaan asuransi.
- Adanya obyek/prestasi yang akan dilaksanakan yaitu penyerahan dana pembiayaan dan pembayaran kembali hutang pembiayaan tersebut secara berkala.
- Adanya ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang secara khusus mengatur mengenai :
  - a. Cara pembayaran
  - b. Resiko atas barang
  - c. Penyerahan jaminan
  - d. Hak dan kewajiban atas barang jaminan
  - e. Asuransi
  - f. Wanprestasi
  - g. Berakhirnya perjanjian
  - h. Hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan

Selanjutnya mengenai adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kedua konstruksi hukum tersebut tidak identik.

2. Mengenai hubungan hukum pihak-pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen dan perlindungan hukumnya bagi konsumen dapat disimpulkan bahwa :

2.1 Hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang melibatkan adanya beberapa pihak, pada dasarnya merupakan realisasi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

- Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen selaku peminjam terjalin atas dasar perjanjian pembiayaan konsumen.
- Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak penjual terjalin atas dasar subrogasi.
- Hubungan hukum antara penjual dengan konsumen selaku pembeli terjalin atas dasar perjanjian jual beli.
- Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan konsumen terjalin atas dasar perjanjian asuransi.

2.2 Perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat Undang-Undang.

Hal ini terlihat dari masih belum berjalannya beberapa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen, seperti hak untuk

mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Adapun mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain :

a. Karena faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri.

Hal ini terkait dengan tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen dan tingkat kesejahteraan/ekonomi konsumen.

b. Karena faktor yang berasal dari luar diri konsumen itu sendiri.

Hal ini terkait dengan faktor sosial budaya yang melingkupi diri konsumen, seperti adanya pandangan di dalam masyarakat, yang menganggap bahwa berperkara di pengadilan merupakan suatu hal yang sedapat mungkin dihindari, mengingat hal itu bertentangan dengan budaya orang timur yang lebih mengutamakan kebersamaan daripada permusuhan, di samping itu kurang tanggap/kurang seriusnya aparat terkait yang menanggapi pengaduan konsumen yang dirugikan.

#### 4.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan antara lain :

1. Pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan ketentuan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang lebih spesifik, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melakukan kegiatan pembiayaan konsumen.
2. Pemerintah sebaiknya lebih berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat (khususnya masyarakat konsumen) akan hak-hak yang dimilikinya semakin meningkat.
3. Aparat terkait yang menangani pengaduan konsumen sebaiknya untuk lebih meningkatkan kesadarannya akan fungsi dan perannya dalam menjalankan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman, 1975, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni Bandung.
- Amirizal, 1996, Hukum Bisnis, Djambatan, Bengkulu.
- Anggadiredja Bekti, 1993, Lembaga Pembiayaan di Indonesia, Pengembangan Perbankan Jakarta.
- A. Hamzah dan Manullang Senjun, 1987, Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia, IND Hill-Co, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Anwari, 1987, Leasing di Indonesia, Jakarta.
- Asikin Zainal, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali R. Rido, 1992, Hukum Dagang, Alumni, Bandung.
- Abukhari, Koesnandar, 1995, Strategi Harga Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia, Dalam Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan, Badan Penerbit IPWI, Jakarta.
- Balai Pustaka, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua. Cetakan Kesembilan, Jakarta.
- Black Donald, 1973, The Behavior of Law, Academic Press. Inc, New York.

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1987, Bab-Bab Tentang Credit  
Verband Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung.
- , 1989, Perjanjian Kredit Bank, Alumni,  
Bandung.
- , 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
- , 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasannya,  
Alumni, Bandung.
- Black, Henry Campbell, 1990, Black Slaw Dictionary St,  
Paul Minn, West Publishing Co.
- CTT Kansil, 1996, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek  
Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, Pradnya Paramita,  
Jakarta.
- Fuady Munir, 1995 Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori  
dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal Sanapiyah, 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar-  
Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih, Asah, Asuh,  
Malang.
- Fuady Munir, 1994, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek  
Buku kedua Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gerald H. Thain, 1993. A. Basic. Outline of The Law of  
Secured Transaction, Associate Dean and Cosumer  
Law, Professor University of Wisconsin Law  
School.

- Hadi Kusuma, RT. Sulantya dan Sumantoro, 1995, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia Cetakan III, Rajawali Press Jakarta.
- J. Satrio, 1991, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1991, Novasi Subrogasi, Kompensasi, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Oey Noey Tiong, 1983, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia.
- Patrik Purwahid, 1986, Azas Iktikad Baik dan kepatutan Dalam Perjanjian, UNDIP, Semarang.
- , 1994, Hukum Perikatan I (Perikatan yang lahir dari perjanjian), UNDIP, Semarang.
- , 1998. Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UU HT, UNDIP, Semarang.
- Muhammad Abdulkadir, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- , 1995, Pengantar Hukum Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999. Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong Lexy, J. 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nasution Az, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta.
- Nieuwenhuis, JH. diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, UNAIR, Surabaya.
- R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1989. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1986, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1994, Lembaga Pembiayaan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Soemitro, Rony, 1985, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanityo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1982, Aneka Perjanjian Jual-Beli, Seksi Notariat, UGM, Yogyakarta.
- Soekanto, Suryono dan Mamudji Sri, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutantio Retnowulan, 1994, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Litbank, Diklat, MA, RI, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Wukir Prayitno, 1987, Hukum Perlindungan Konsumen, FH,  
UNTAG, Semarang.

Sugono Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Cahyono Bambang, 1995, Strategi Pemasaran  
Perusahaan Pembiayaan, IPWI, Jakarta.

#### B. Makalah/Artikel

BPHN, 1980 Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah  
Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Jakarta.

Nasution Az, 1999 Tinjauan Terhadap Daya Kritis  
Konsumen Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya,  
Makalah Diskusi Panel YLKI, Jakarta.

Setiawan, 1995, Kontrak Standar Dalam Teori dan  
Praktek, Varia Peradilan No. 103.

Tim Fakultas Hukum UMS, Upaya Penyelesaian Sengketa di  
luar pengadilan, Seminar Nasional, Oktober 1999.

Wardiono Kelik, 1995, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
(Suatu Kajian dari Aspek Keperdataan) Majalah  
Akademika, UMS, no. 1

YLKI, 1997, Hukum Perlindungan Konsumen, Makalah.

Badrulzaman Mariam Darius, Perlindungan Konsumen dilihat  
dari sudut perjanjian Baku, Kertas Kerja pada  
Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan  
Konsumen, BPHN, 1980, Jakarta.

Djairan Karnedi, 1993, Lembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, Pengembangan Perbankan.

Ganie Muhamed Idwan, 1989, Aspek Hukum Lembaga Factoring Di Indonesia Makalah pada Seminar Tentang Anjak Piutang, ILUNI - FH Jakarta, 18 Februari 1989.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

- KUH Perdata
- KUH Dagang
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMR.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.